

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM MENGABULKAN
DISPENSASI NIKAH AKIBAT HUBUNGAN DI LUAR
NIKAH DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN
HUKUM ISLAM
(Studi Penetapan Pengadilan Agama Pemalang Nomor
0810/Pdt.P/2023/PA.Pml)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh:

Erika Amalia
2002016104

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG

2024

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185,
telp (024) 7601291

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : -
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Erika Amalia

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Erika Amalia
NIM : 2002016104
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Analisis Putusan Hakim Mengabulkan Dispensasi Nikah Akibat Hubungan Di Luar Nikah Relevansinya Dengan Perlindungan Anak (Studi Putusan Pengadilan Agama Pemalang Nomor 0810/Pdt.P/2023/PA.Pml)

Dengan ini saya mohon sekiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 18 September 2024

Pembimbing,

Dr. Junaidi Abdullah, M. Si.
NIP. 197902022009121001

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat: Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291/7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudari : Erika Amalia
NIM : 2002016104
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Analisis Putusan Hakim Mengabulkan Dispensasi Nikah Akibat Hubungan di Luar Nikah Ditinjau Dari Hukum Postif dan Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Agama Pemalang Nomor 0810/Pdt.P/PA.Pml)

Telah dimunaqsyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan telah dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal 23 September 2024 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (satu) tahun akademik 2024/2025.

Semarang, 27 September 2024

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Dr. Daud Rismana, M. H.
NIP. 199108212019031014

Dr. Junaidi Abdillah, M. Si.
NIP. 197902022009121001

Penguji I



Drs. H. Maksun, M. Ag.
NIP. 196805151993031002

Penguji II

Alfian Qodri Azizi, M. H.
NIP. 198811052019031006

Pembimbing

Dr. Junaidi Abdillah, M. Si.
NIP. 197902022009121001

MOTTO

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.”

(Q. S. 17 [Al-Isrā’]: 32).¹

¹ Tim Penerjemah, *Al Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2019), 285.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada

*Bapak saya tercinta, Bapak Rudi
Pahlawan yang selalu mengusahakan kebahagiaan untuk anak-
anaknya*

*Ibu Saturoh yang sangat saya sayangi
Seseorang yang selalu memberikan arti perjuangan, sabar, dan
ikhlas dalam menjalani hidup*

*Tiada kata yang dapat menggambarkan kasih sayang serta doa
kalian kepada penulis, semoga Allah SWT senantiasa memberi
kasih sayang serta rahmatNya kepada kalian*

DEKLARASI

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “ANALISIS PUTUSAN HAKIM MENGABULKAN DISPENSASI NIKAH AKIBAT HUBUNGAN DI LUAR NIKAH RELEVANSINYA DENGAN PERLINDUNGAN ANAK (Studi Putusan Pengadilan Agama Pematang Nomor 0810/Pdt.P/PA.Pm1)” tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 18 September 2024

Yang menyatakan,



Erika Amalia
2002016104

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987 tanggal 22 Januari 1987. Pedoman transliterasi ini dimaksudkan guna pengalihan huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

2. Vokal Lengkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...َ	Fathah dan ya	ai	a dan u
وُ...َ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سِئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...ِ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...ِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...ِ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutahhidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan

kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- | | | | |
|---|------------------------------|-----------------------|-----|
| - | رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ | Raudah | al- |
| | | atfāl/Raudahtul atfāl | |
| | | Al-madīnah | al- |
| - | لِلْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ | munawwarah/Al | |
| | | madinatul | |
| | | munawwarah | |
| - | طَلْحَةَ | Talhah | |

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka

penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ
الرَّازِقِينَ

Wa innallāha lahuwa
khair ar-rāziqīn/Wa
innallāha lahuwa
khairurrāziqīn

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ
مُرسَاهَا

Bismillāhi majrehā
wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Alhamdu lillāhi
rabbi al-
`ālamīn/Alhamdu
lillāhi rabbil `alamīn

الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

Ar-rahmānir
rahīm/Ar-rahmān
ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain

sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- | | | | |
|---|-----------------------------|--|---------|
| - | اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ | Allaāhu
rahīm | gafūrun |
| - | لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا | Lillāhi
jamī`an/ Lillāhil-amru
jamī`an | al-amru |

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Perkara dispensasi nikah nomor 0810/Pdt.P/2023/PA.Pml yang dikabulkan oleh hakim sudah sesuai dengan hukum positif. Akan tetapi, penetapan tersebut jika dikaitkan dengan hukum Islam akan menimbulkan celah negatif bagi permohonan selanjutnya. Dari uraian tersebut, penulis merumuskan dua pokok pembahasan tentang apa saja pertimbangan hakim dalam mengabulkan penetapan nomor 0810/Pdt.P/PA.Pml dan bagaimana pertimbangan hakim berdasarkan penetapan nomor 0810/Pdt.P/PA.Pml ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif atau penelitian hukum doktrinal data yang digunakan melalui bahan-bahan kepustakaan yaitu (*library research*). Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji berbagai aturan hukum. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah salinan dokumen penetapan nomor 0810/Pdt.P/2023/PA.Pml, data sekunder menggunakan bahan hukum dan analisis data menggunakan metode deskriptif analisis.

Penelitian ini menyimpulkan, *pertama*, pertimbangan hakim pada penetapan nomor 0810/Pdt.P/2023/PA.Pml antara lain menurut peraturan dan hukum yang berlaku, melindungi anak, kesiapan fisik dan mental serta kesiapan ekonomi yang sudah sesuai dengan aturan PERMA Nomor 5 Tahun 2019, Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak. *Kedua*, ditinjau dari hukum Islam dalam *maqāsid syarī'ah* dalam menjaga keturunan (*ḥifẓ an-nasl*) belum tepat dan putusan berimplikasi pada *fathu adz-dzari'ah* yang dapat membuka celah negatif terhadap permohonan dalam kasus dispensasi yang sama.

Kata kunci: *Dispensasi Nikah, Pertimbangan Hakim, Perlindungan Anak.*

ABSTRACT

The marriage dispensation case number 0810/Pdt.P/2023/PA.Pml which was granted by the judge is in accordance with positive law. However, if this determination is linked to Islamic law, it will create negative gaps for subsequent applications. From this description, the author formulates two main points of discussion regarding the judge's considerations in granting the decision number 0810/Pdt.P/PA.Pml and how the judge's considerations based on the decision number 0810/Pdt.P/PA.Pml are viewed from positive law and Islamic law.

This research is a type of qualitative research or doctrinal legal research, data used through library materials, namely (*library research*). This research approach uses a normative juridical approach by examining various legal rules. The primary data used in this research is a copy of the determination document number 0810/Pdt.P/2023/PA.Pml, secondary data uses legal materials and data analysis uses descriptive analysis methods.

This research concludes, *First*, the judge's considerations in determining number 0810/Pdt.P/2023/PA.Pml include, among other things, according to applicable regulations and laws, protecting children, physical and mental readiness as well as economic readiness which is in accordance with PERMA regulations Number 5 of 2019, Law Marriage and Child Protection Act. *Second*, viewed from internal Islamic law *maqāṣid sharī'ah* in taking care of the offspring (*ḥifẓ an-nasl*) is not correct and the decision has implications for *fathu adz-dzarī'ah* which can open a negative loophole to the application in the case of the same dispensation.

Keywords: *Marriage Dispensation, Judge's Considerations, Child Protection.*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbilalamin, puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Putusan Hakim Mengabulkan Dispensasi Nikah Akibat Hubungan di Luar Nikah Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Agama Pemalang Nomor 0810/Pdt.P/2023/PA.Pml.”** dengan baik. Shalawat dan salam, penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah dinantikan syafaatnya di Yaumul Akhir.

Tujuan penulisan skripsi ini sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (SI) Hukum Keluarga Islam. Di dalam penyusunan skripsi ini penulis menemui berbagai hambatan dan kesulitan. Untuk itu, penulis menyadari terdapat usaha dan bantuan baik berupa moral maupun spiritual dari berbagai pihak kepada penulis. Oleh karena itu, dengan segala hormat dan kerendahan hati perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Nizar, M. Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang sebagai penanggung jawab penuh terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar di lingkungan UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum sebagai penanggung jawab di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum.
3. Bapak Dr. Junaidi Abdillah, M. Si. selaku Dosen Pembimbing sekaligus Dosen Wali penulis yang berkenan memberikan arahan dan bimbingan dalam menyusun skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik dan benar.

4. Bapak Ismail Marzuki, M. A., Hk., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Bapak Ali Maskur, S. H., M. H., selaku Sekretaris Jurusan yang telah memberikan arahan khususnya yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.
5. Segenap Dosen pengajar Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Prof. Dr. KH. Ahmad Izzuddin, M. Ag., dan Ibu Hj. Aisah Andayani, S. Ag. selaku Pengasuh pondok pesantren Life Skill Daarun Najaah yang senantiasa memberikan doa, arahan, dan motivasinya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
7. Bapak Drs. AH. Fudloli, M. H. selaku Hakim yang bertugas menangani perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pemalang Kelas 1A yang telah berkenan memberikan informasi bagi penulis.
8. Kepada Pengadilan Agama Pemalang, yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan riset di Pengadilan Agama pemalang.
9. Keluarga besar penulis, terutama orang tua penulis Bapak Rudi dan Ibu Saturoh yang senantiasa memberikan dukungan doa, moral, dan material selama hidup penulis, khususnya dalam pengerjaan tugas akhir ini.
10. Keluarga Hukum Keluarga Islam khususnya kelas B angkatan 2020 yang telah kebersamai penulis dalam berproses dari awal masuk perguruan tinggi hingga menamatkannya.
11. Sahabat-sahabat penulis Wafiq Azizah, Khairunnisa Arrohman, Annisa Nur Saputri, Nuril Ilma, dan Irmasany Julianita yang sudah menemani, memberikan nasihat dan semangat dalam berjuang menyelesaikan skripsi ini.

12. Teman-teman asrama Sayyidatuna Ummu Habibah yang telah kebersamai penulis dalam menyelesaikan tugas akhir.
13. Kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang selalu memberi bantuan, dorongan dan doa kepada penulis selama melaksanakan studi di UIN Walisongo Semarang ini.

Penulis menyadari, dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Untuk itu, penulis mohon maaf atas segala kekurangan dan tidak menutup diri terhadap segala kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan penelitian dimasa yang akan datang. Demikian, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan para pembaca.

Semarang, 18 September 2024

Penulis,



Erika Amalia

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
DAFTAR ISI	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Telaah Pustaka.....	12
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG DISPENSASI NIKAH, BATAS USIA NIKAH, <i>MAQĀṢID SYARĪ'AH</i>, PERTIMBANGAN HAKIM DAN PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK	22

A. Dispensasi Nikah.....	22
B. Batas Usia Nikah.....	27
C. <i>Maqāsid Syarī'ah</i>	31
D. Pertimbangan Hakim.....	34
E. Perlindungan Terhadap Anak.....	39
BAB III PENETAPAN PENGADILAN AGAMA PEMALANG KELAS 1A NOMOR 0810/PDT.P/2023/PA.PML TENTANG DISPENSASI NIKAH	45
A. Duduk Perkara Penetapan Nomor 0810/Pdt.P/PA.Pml ...	45
B. Konstruksi Putusan.....	47
C. Problematika Putusan Hakim	53
BAB IV ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM MENGABULKAN DISPENSASI NIKAH PADA PENETAPAN PENGADILAN AGAMA PEMALANG NOMOR 0810/PDT.P/2023/PA.PML DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM.....	56
A. Analisis Pertimbangan Hakim Mengabulkan Dispensasi Nikah Akibat Hubungan di Luar Nikah Pada Penetapan Nomor 0810/Pdt.P/2023/PA.Pml Ditinjau dari Hukum Positif.....	56
B. Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Perkara Dispensasi Nikah Akibat Hubungan di Luar Nikah Berdasarkan Penetapan Nomor 0810/Pdt.P/2023/PA.Pml Ditinjau dari Hukum Islam.....	63
BAB V PENUTUP.....	74
A. Kesimpulan.....	74

B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN.....	82
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	95

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia dalam hidupnya memiliki beberapa kebutuhan seperti *darūriyyah*, *hajīyyah*, *taḥsīniyyah*. Perkawinan merupakan salah satu kebutuhan dharuriyat manusia yaitu kemaslahatan yang terkandung dalam syariat untuk menjaga agama, jiwa, akal, harta dan keturunan. Untuk menjaga beberapa kemaslahatan tersebut, maka pernikahan sangat dianjurkan untuk dilaksanakan. Sesuai dalil Al Qur'an surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأُمَّائِكُمْ ۚ إِنَّ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (Q. S. 24 [An-Nur]: 32)¹

Hidup secara berpasang-pasangan merupakan fitrah setiap makhluk hidup yang tidak hanya terbatas pada manusia. Manusia secara fitrah tidaklah berbeda dengan makhluk lainnya dalam hal kebutuhan untuk hidup berpasangan sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan biologisnya. Adanya tata aturan yang begitu ketat dalam

¹ Tim Penerjemah, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2019), 354.

perkawinan yang telah ditetapkan dalam syariat islam pada satu sisi bertujuan untuk memmanusiakan manusia dan sekaligus hendak membedakan antara perkawinan yang dilakukan oleh seorang manusia dan makhluk hidup lainnya. Perkawinan merupakan hubungan antara laki-laki dan perempuan untuk menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia dengan jalan yang diridhoi-Nya. Peristiwa perkawinan dikatakan sakral karena di dalamnya terdapat komitmen ibadah antara laki-laki dan perempuan yang dilandasi atas dasar saling kerelaan.

Permohonan dispensasi nikah merupakan jalan yang ditempuh untuk melegalkan suatu hubungan pernikahan apabila ada suatu kasus pernikahan di bawah umur. Adanya payung hukum tersebut, menekankan kepada masyarakat untuk tidak menggampangkan dilakukannya dispensasi nikah khususnya anak-anak yang masih belum cakap hukum. Kondisi perkawinan di Indonesia dari zaman ke zaman melahirkan peraturan-peraturan yang terbentuk dari segi filosofis, yuridis, dan sosiologis dari masyarakat. Adanya suatu bentuk perubahan peraturan karena sesuai dari perkembangan zaman yang berubah. Maka dari itu, undang-undang menyesuaikan zaman yang dibutuhkan saat itu. Pada hakikatnya perkawinan bukan hanya sekedar menghalalkan hubungan antara pria dan wanita saja, melainkan terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi oleh kedua calon mempelai, salah satu syaratnya yaitu mengenai kriteria umur.²

² H Suriyani, N Suryanti, dan H Kusmayanti, 'Perlindungan Hukum Bagi Anak Pasca Putusan Dispensasi Kawin Yang Ditolak Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Terkait', *Hakim*, 1.4 (2023).

Seperti halnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dalam Pasal 7 Ayat (1) menjelaskan bahwa batas usia perkawinan yang semula batas usia nikah laki-laki yaitu telah mencapai umur 19 tahun dan perempuan telah mencapai umur 16 tahun berubah menjadi batas usia nikah perempuan sama halnya dengan laki-laki yaitu telah berumur 19 tahun yang demikian menjadi kesetaraan dalam usia perkawinan dan dianggap dapat menurunkan angka perkawinan anak. Akan tetapi dalam pasal selanjutnya yakni Pasal 7 Ayat (2) dapat membuka celah terjadinya perkawinan di bawah umur yaitu melalui dispensasi nikah ke pengadilan. Pendewasaan usia perkawinan dan perubahan batas usia perkawinan menjadi terkesan sia-sia apabila pada akhirnya ada legalisasi pernikahan di bawah umur melalui permohonan dispensasi nikah yang dikabulkan oleh hakim.

Seseorang yang berusia di bawah 19 tahun dinilai belum matang jiwa raganya, sehingga pernikahan pada usia tersebut tidak akan dapat mewujudkan keluarga yang *sakinah* (tenteram), *mawaddah* (saling mencintai), dan *rahmah* (saling menyayangi). Selain itu, perkawinan pada usia tersebut rentan berakhir pada perceraian dan tidak mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas. Urgensi kedewasaan calon mempelai dalam pernikahan adalah masalah penting dalam menentukan kebahagiaan rumah tangga, dimana hal itu menuntut adanya persiapan mental yang matang dalam membina rumah tangga karena pasangan suami istri tidak mampu melaksanakan tujuan perkawinan sebelum mereka mencapai usia dewasa. Hubungannya dengan faktor psikologis, kedewasaan dan kematangan kepribadian sangat diperlukan karena banyak kasus

keretakan rumah tangga terjadi akibat pernikahan usia dini, dimana kedua belah pihak masih rentan dan masih belum mampu mandiri memikul tanggung jawab keluarga.³

Keterkaitannya dengan hukum islam, ketentuan batas usia menikah 19 tahun memang tidak diatur dalam fikih islam, karena hukum islam hanya mensyaratkan baligh tanpa ada batasan minimal umur. Meskipun seseorang dianggap mampu untuk melakukan hubungan badan dikarenakan telah mengalami ihtilam atau haid sebagai tanda balighnya seseorang. Namun, ketika aspek kedewasaan atau kematangan alat reproduksi belum siap untuk melakukan proses kehamilan, maka perkawinan pun dianjurkan untuk ditunda dulu. Pencegahan perkawinan di bawah umur terutama bagi calon mempelai perempuan harus dilakukan agar nantinya dapat mempersiapkan dan merencanakan dengan baik, sehingga dapat mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah.

Pada pernikahan anak, dari sisi kesehatan yang paling rentan adalah perempuan sebab adanya perkembangan fisik, mental, hamil terlalu muda bahkan berhenti sekolah yang membatasi kesempatan dalam berkarir. Anak akan dihadapkan dengan kewajiban dibidang rumah tangga yang tidak sesuai karakteristik usianya dan berujung pada terhambatnya perkembangan kreativitas dan intelektualitas anak tersebut. Anak perempuan berusia 10-14 tahun berisiko lima kali lipat meninggal saat hamil bahkan saat persalinan dibandingkan usia 20-24 tahun. Hamil diusia sangat muda dapat meningkatkan resiko kesehatan pada wanita dan bayinya karena tubuh wanita yang masih belum siap hamil

³ Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Tentang Perkawinan di Bawah Umur*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 26.

dan melahirkan. Dalam perkembangan dunia medis, perempuan yang melaksanakan perkawinan diusia 16 tahun sangat rentan mengalami gangguan kesehatan baik itu dalam hal hubungan seksual maupun kesehatan pada masa kehamilan dan melahirkan.⁴

Secara normatif adanya perkawinan di bawah umur jelas melanggar ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Perlindungan terhadap anak dalam konteks dispensasi nikah yaitu sebagai upaya negara menjaga anak supaya terhindar dari perlakuan kesewenangan orang tua atau wali yang menikahkan anaknya untuk menjaga hak anak, utamanya terhadap pendidikan dan hak tumbuh kembang anak. Sedangkan hak anak tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak selanjutnya dapat disebut UUPA dijelaskan dalam Pasal 4 bahwa “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan diskriminasi.”⁵ Dilihat dari sudut pandang perlindungan anak, tentu saja tidak relevan apabila tidak melihat kondisi anak baik lahiriah maupun batiniahnya. Peningkatan usia minimal melangsungkan perkawinan memberi peluang dalam pemberian dispensasi perkawinan yang bertujuan sebagai bentuk upaya pemberian perlindungan dalam rangka pencegahan pernikahan di bawah umur, namun undang-

⁴ Nila Amania, ‘Analisis Yuridis Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 Dan Relevansinya Dengan Perlindungan Anak’, *Syariat*, 5.01 (2019), 93–104.

⁵ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.

undang tidak mencantumkan mengenai sanksi atau hukuman bagi pasangan yang melangsungkan perkawinan diusia muda sehingga praktik perkawinan bawah umur akan tetap terjadi karena seseorang anak tetap bisa menikah jika memperoleh dispensasi nikah yang dikeluarkan pengadilan agama.⁶

Hakim dalam memeriksa permohonan dispensasi nikah tidak boleh dengan mudahnya mengabulkan permohonan tersebut, meskipun permohonan tersebut bersifat *exparte* (tidak ada pihak lawan). Hakim harus memberikan pertimbangan yang komprehensif dalam memeriksa perkara dispensasi nikah.⁷ Hakim harus lebih selektif dalam mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi nikah dengan mempertimbangkan resiko yang akan terjadi apabila dispensasi perkawinan dikabulkan dan ditolak. Dalam memutus perkara dispensasi nikah berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Nikah. PERMA tersebut sebagai aturan yang harus dipedomani hakim dalam memeriksa perkara dispensasi nikah. Berdasarkan PERMA tersebut, hakim wajib mengidentifikasi kondisi anak baik dari kepentingan anak, tumbuh kembang anak, terhindarnya anak dari diskriminasi, mendengarkan keterangan anak serta memastikan ada atau tidaknya paksaan dari pihak internal dan eksternal anak terhadap permohonan dispensasi tersebut.

⁶ Sonny Dewi Judiasih, Susilowati S Dajaan, dan Bambang Daru Nugroho, 'Kontrasdiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur di Indonesia', *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad*, 3.2 (2020), 207

⁷ Muhamad Beni Kurniawan dan Dinora Refiasari, 'Penafsiran Makna "Alasan Sangat Mendesak" Dalam Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin', *Jurnal Yudisial*, 15.1 (2022), 83.

Putusan Nomor 0180/Pdt.P/2023/PA.Pml yaitu terkait perkara dispensasi nikah yang diajukan oleh orang tua kandung sebagai pemohonnya. Dalam permohonannya, pemohon mengajukan ke Pengadilan Agama Pematang karena ingin menikahkan anak perempuannya yang masih berumur 12 tahun 7 bulan dengan calon suami yang berumur 23 tahun 11 bulan. Para pemohon mendalilkan bahwa anak mereka yang masih di bawah umur harus segera dinikahkan dengan calon suami karena khawatir jika tidak segera dinikahkan maka akan semakin terjerumus ke hal-hal yang dilarang oleh agama. Dalam duduk perkara Putusan Nomor 0810/Pdt.P/2023/PA.Pml, pemohon (ayah kandung calon isteri) juga mendalilkan bahwa pernah melihat anak perempuannya dan calon suami telah melakukan hubungan badan ketika pemohon pulang dari bekerja. Para pemohon atau orang tua merasa khawatir hubungan anak-anaknya yang sudah terlanjur dekat dan sudah saling mencintai perlu segera dinikahkan supaya tidak berpotensi menimbulkan hal-hal yang melanggar hukum agama. Dalam pembuktian putusan nomor 0180/Pdt.P/2023/PA.Pml, calon isteri yang masih berumur 12 tahun 7 bulan yang telah melakukan hubungan badan di luar nikah dengan calon suaminya yang berumur 23 tahun 11 bulan, akan tetapi tidak sampai terjadi kehamilan di luar nikah.

Penetapan yang telah dikabulkan oleh hakim seharusnya lebih mempertimbangkan lagi hak-hak anak untuk dapat berkembang. Apalagi dalam putusan nomor 0180/Pdt.P/2023/PA.Pml calon isteri yang masih berumur 12 tahun 7 bulan yang masih tergolong usia anak-anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sekiranya masih perlu mendapat

perlindungan dan dapat mempergunakan hak dan kewajibannya dalam mengembangkan potensi yang dimiliki. Usia yang masih di bawah umur, selayaknya mengejar cita-cita dan menggali potensi yang dimiliki masing-masing setiap anak. Dengan dikabulkannya dispensasi nikah ini, menjadi faktor yang mendukung perkawinan anak terus dikembangkan. Sehingga menganggap semua perkara akan dikabulkan. Hal ini melanggar ketentuan perundang-undangan tentang perlindungan anak terutama perempuan.

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan upaya menjamin adanya kepastian hukum bagi anak. Anak merupakan subjek hukum yang belum mampu memperjuangkan hak-haknya sendiri. Maka dari itu, anak harus dipelihara, dilindungi dan diberikan kesejahteraannya sesuai dengan kapasitasnya. Adanya penolakan dispensasi kawin, juga dilakukan oleh hakim agar orang yang melakukan hubungan seksual sebelum menikah itu mendapatkan efek jera akibat yang telah dia lakukan. Perkawinan bukanlah sekedar romantisme belaka, namun terkait membangun peradaban bangsa yang tanggungjawabnya tidak mungkin diletakkan pada anak yang masih harus diasuh dan dilindungi tumbuh kembangnya.

Sebelum memutuskan perkara dispensasi nikah, hakim sudah menasehati dan menyarankan supaya menunda perkawinannya sampai anak pemohon mencapai umur yang telah ditentukan oleh undang-undang, akan tetapi mereka tetap pada pendiriannya untuk melaksanakan perkawinan. Hakim tunggal dalam Putusan Nomor 0810/Pdt/PA.Pml mengabulkan permohonan dispensasi nikah yang diajukan para pemohon. Hakim diharapkan dapat menggunakan paradigma kepentingan terbaik bagi anak. Hakim bisa

mempertimbangkan dampak negatif atau kemudharatan yang paling kecil dalam memutuskan dispensasi nikah dalam hal melindungi hak-hak anak. Disinilah peran hakim dalam *rechtsvinding* diperlukan untuk dapat menetapkan permohonan dispensasi nikah dengan landasan kepentingan terbaik bagi anak. Seperti kaidah fiqhiyyah yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِي أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا
بِأَرْكَابِ أَحْفَهُمَا

“Jika terjadi pertentangan antara dua macam mufsadat, maka harus diperhatikan mana yang lebih besar bahayanya dengan melakukan yang lebih ringan).”⁸

Maksud kaidah ini yaitu jika ada kemafsadatan (kerusakan) yang bertentangan maka diutamakan untuk memilih jalan yang ringan kerusakannya (resikonya). Bahwa perkawinan usia dini akan membawa dampak negatif. Terdapat beberapa hal yang harus dipertimbangkan, diantara sisi mafsadah yang akan dialaminya sebagaimana yang dikhawatirkan akan lebih membawa pada dampak negatif bagi kesehatan. Hal demikian dilakukan guna untuk menghindar dari kerusakan. Dengan menghindari kerusakan, maka akan meraih kemaslahatan.⁹ Kaidah ini tepat digunakan dalam kasus khawatir adanya melakukan zina dan merusak kehidupan ketika berkeluarga nanti. Maka resiko

⁸ Mif Rohim, *Buku Ajar Qawa'id Fiqhiyyah (Inspirasi dan Dasar Penetapan Hukum)*, (Jombang: LPPM UNHAS Y Tebuireng Jombang, 2019), 114.

⁹ Lauhul Mahfudz, 'Tinjauan Maqāṣid Al-Sharī 'Ah Terhadap Dispensasi Nikah, *Al Aqwal Jurnal Kajian Hukum Islam*, 01.01 (2022), 49–67.

yang paling ringan adalah menunda permohonan perkara tersebut, karena hanya sebatas kekhawatiran dan mengambil jalan sampai batas usia kawin sebagai upaya mendapatkan keluarga yang sesuai dengan tujuan pernikahan. Kekhawatiran itu bisa diantisipasi melalui pendidikan dan bimbingan yang besar dari orang tua dan juga tidak menutup kemungkinan dari guru dan tokoh masyarakat.

Perkara dispensasi perkawinan merupakan suatu hal yang sangat kompleks sehingga hakim dalam mengadili harus mempertimbangkan segala aspek positif dan negatif yang timbul apabila menerima maupun menolaknya. Dampak positif dari pemberian dispensasi perkawinan terhadap perkawinan anak di bawah umur adalah dapat melangsungkan perkawinan yang sah secara agama dan negara sehingga menghindari terjadinya perkawinan siri dan juga mencegah dari perbuatan yang dilarang oleh agama dan undang-undang. Dampak negatif dari pemberian dispensasi perkawinan terhadap perkawinan anak di bawah umur yaitu potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga yang berujung pada perceraian, rendahnya pendidikan seorang anak akibat putusnya pendidikan dan dari segi kesehatan perkawinan di bawah umur rentan terhadap masalah kesehatan reproduksi pada wanita. Untuk mencegah perkawinan anak di bawah umur diperlukan dorongan dari keluarga dan pemerintah secara aktif dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat, seperti KUA (Kantor Urusan Agama) bersama Lembaga Pendidikan, Dinas Kesehatan dan lembaga pendukung lainnya melalui sosialisasi terkait batas usia dalam melangsungkan perkawinan dan dampak dilakukannya perkawinan di bawah umur.

Untuk membentuk suatu keluarga yang harmonis dan sejahtera serta dengan penuh kebahagiaan yang kekal seperti yang dicita-citakan, masing-masing pihak yang akan melangsungkan perkawinan hendaknya telah dewasa, baik secara psikologis maupun secara biologis serta mampu untuk bertanggung jawab atas keluarga yang dibentuknya. Berdasarkan uraian di atas maka penulis ingin membahas **“Analisis Putusan Hakim Mengabulkan Dispensasi Nikah Akibat Hubungan di Luar Nikah Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Agama Pemalang Nomor 0810/Pdt.P/2023/PA.Pml.)”**

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah akibat hubungan di luar nikah pada penetapan Nomor 0810/Pdt.P/2023/PA.Pml?
2. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap perkara dispensasi nikah akibat hubungan di luar nikah berdasarkan penetapan Nomor 0810/Pdt.P/2023/PA.Pml ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah akibat hubungan di luar nikah pada penetapan Nomor 0810/Pdt.P/2023/PA.Pml.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap perkara dispensasi nikah akibat hubungan di luar nikah berdasarkan penetapan Nomor 0810/Pdt.P/2023/PA.Pml ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap supaya penelitian ini nantinya mampu memberikan kontribusi pemikiran dan khazanah keilmuan. Secara spesifik manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua kategori:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah pengetahuan tambahan dan keilmuan yang berkaitan dengan dispensasi nikah yang kaitannya dengan perlindungan anak sehingga dapat dijadikan sebagai bahan rujukan penelitian yang berkaitan dengan nikah yang masih di bawah umur.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi para praktisi hukum, masyarakat umum dan peneliti lainnya dalam hal dispensasi nikah terutama dalam pertimbangan hakim dalam memutuskan permohonan dispensasi nikah yang relevansinya dengan perlindungan anak.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka dilakukan dengan mengkaji atau menelaah hasil pemikiran seseorang yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas pada skripsi ini. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah permasalahan dalam skripsi ini pernah dikaji sebelumnya atau tidak. Berikut ini adaah beberapa hasil penelitian yang berkaitan:

1. Skripsi karya Apriliana Sari yang berjudul *“Tinjauan Penetapan Dispensasi Nikah Karena Hubungan Luar Nikah di Pengadilan Agama Rengat Tahun 2017-2018”*. Skripsi ini menjelaskan implikasi penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Rengat yang belum cukup

umur karena beberapa faktor diantaranya calon mempelai yang masih di bawah umur sudah ingin menikah dan lunturnya akhlak karena pergaulan bebas dikalangan remaja. Adapun pertimbangan hakim yang memutuskan perkara berdasarkan hadits dan kaidah-kaidah hukum melihat darurahnya.¹⁰ Persamaan pada skripsi ini dengan skripsi penulis yaitu membahas tentang dispensasi nikah akibat hubungan di luar nikah. Sedangkan perbedaannya adalah skripsi ini berfokus pada tinjauan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Rengat dan penulis akan berfokus pada pertimbangan hakim dalam perlindungan anak dan ditinjau dari *maqāṣid syarī'ah* pada putusan Pengadilan Agama Pematang.

2. Skripsi karya Fahriza Khoirurozikin yang berjudul "*Korelasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Dispensasi Kawin (Studi Kasus di Pengadilan Agama Banyuwangi)*". Skripsi ini menjelaskan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Banyuwangi dalam memutuskan perkara dispensasi kawin yang mengutamakan kepentingan anak dengan upaya meminimalisir perkawinan di bawah umur.¹¹ Persamaan pada skripsi ini dengan skripsi penulis yaitu membahas tentang Undang-Undang Perlindungan Anak dengan dispensasi nikah. Sedangkan perbedaannya adalah skripsi

¹⁰ Apriliana Sari, "Tinjauan Penetapan Dispensasi Nikah Karena Hubungan Luar Nikah di Pengadilan Agama Rengat Tahun 2017-2018", *Skripsi*, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, (Pekanbaru, 2020).

¹¹ Fahriza Khoirurozikin, "Korelasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Dispensasi Kawin (Studi Kasus di Pengadilan Agama Banyuwangi)", *Skripsi*, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq, (Jember, 2022).

ini berfokus pada pertimbangan hakim yang memutus perkara dispensasi nikah korelasinya dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan penulis akan berfokus pada pengabulan permohonan dispensasi nikah dalam penetapan perkara dispensasi nikah akibat hubungan di luar nikah yang dikaitkan dengan hukum Islam.

3. Skripsi karya Dirgan Wisang yang berjudul “*Analisis Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2014 Pasal 26 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Pernikahan Dini di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1 A)*”. Skripsi ini menganalisis kasus pernikahan dini di Pengadilan Agama Bengkulu kelas 1 A berdasarkan Pasal 26 UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.¹² Persamaan pada skripsi ini dengan skripsi penulis yaitu membahas tentang perlindungan anak terhadap kasus pernikahan dini. Sedangkan perbedaannya adalah skripsi ini berfokus analisis Pasal 26 UU Perlindungan Anak pada pernikahan dini dan penulis akan berfokus pada analisis penetapan perkara dispensasi nikah akibat hubungan di luar nikah ditinjau dari hukum Islam.
4. Skripsi karya Nadya Salsabilla Al Arisyi Daulay yang berjudul “*Pandangan Hakim Pengadilan Agama Pemalang Mengenai Penerapan UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dalam Pengabulan Dispensasi Nikah*”. Skripsi ini menjelaskan hakim dalam menerapkan UU Perlindungan Anak sebagai dasar

¹² Dirgan Wisang, “Analisis Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2014 Pasal 26 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Pernikahan Dini di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1 A)”, *Skripsi*, UIN Fatmawati Sukarno, (Bengkulu: 2022).

pengabulan dispensasi nikah.¹³ Persamaan pada skripsi ini dengan skripsi penulis yaitu membahas tentang dispensasi nikah dan perlindungan anak. Sedangkan perbedaannya adalah skripsi ini berfokus pada bentuk perlindungan anak demi kesejahteraan anak dalam mengabulkan dispensasi nikah dan penulis akan berfokus pada putusan perkara dispensasi nikah ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam.

5. Skripsi karya Muhammad Akhsanul Kholikin yang berjudul “*Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Penerimaan Permohonan Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur (Studi Kasus di Pengadilan Agama Purworejo)*”. Skripsi ini menjelaskan hakim Pengadilan Agama Purworejo dalam menetapkan dispensasi perkawinan sudah sesuai dengan peraturan dispensasi perkawinan tetapi dalam putusannya belum merujuk pada kepentingan anak.¹⁴ Persamaan pada skripsi ini dengan skripsi penulis yaitu membahas tentang permohonan dispensasi kawin. Sedangkan perbedaannya adalah skripsi ini berfokus studi kasus di Pengadilan Agama Purworejo pada pertimbangan hakim mengabulkan dispensasi nikah dan penulis akan berfokus pada analisis putusan hakim Pengadilan Agama Pemalang mengabulkan dispensasi nikah akibat hubungan di luar nikah ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam.

¹³ Nadya Salsabilla, “Pandangan Hakim Pengadilan Agama Pemalang Mengenai Penerapan UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dalam Pengabulan Dispensasi Nikah”, *Skripsi*, UIN K.H. Abdurrahman Wahid, (Pekalongan: 2023).

¹⁴ Akhsanul Kholikin, “Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Penerimaan Permohonan Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Purworejo)”, *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga, (Yogyakarta: 2019).

Penelitian penulis ini lebih spesifik membahas mengenai dispensasi nikah dikaitkan dengan hukum positif dan hukum Islam dalam pertimbangan hakim pada penetapan nomor 0810/Pdt.P/2023/PA.Pml.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah tata cara bagaimana melaksanakan penelitian yang akan dilakukan. Untuk menghasilkan penelitian yang maksimal, maka diperlukan metode yang tepat dan sistematis. Adapun metode yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang analisis datanya tidak menggunakan angka-angka tapi kata-kata.¹⁵ Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif atau biasa dikenal dengan penelitian hukum doktrinal atau penelitian kepastasaan (*library research*) yaitu dengan mendapatkan data melalui bahan-bahan kepastasaan yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari teori-teori tulisan dengan teknik menggali data penelitian. Data yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini berupa fakta-fakta di lapangan yang telah terdokumentasi dalam putusan pengadilan.

Penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum seperti undang-undang, literatur-literatur yang berisi konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian. Pendekatan ini dijadikan landasan

¹⁵ Suteki dan Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (Depok: Rajawali Pers 2020), 139.

berfikir untuk melihat putusan hakim dalam perkara dispensasi nikah sudah sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak atau belum.

2. Sumber Data

Sumber data adalah mengenai dari mana data diperoleh. Ketepatan memilih dan menentukan jenis sumber data akan menentukan data yang diperoleh. Sumber data penelitian terbagi menjadi dua, yaitu:¹⁶

a. Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang didapatkan dari sumber utama. Dalam penelitian ini penulis menggunakan data hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Pematang yang memutus perkara permohonan dispensasi nikah nomor 0810/Pdt.P/2023/PA.Pml.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan terhadap sumber bacaan atau sumber referensi yang terkait dengan penelitian yang dilakukan. Data yang terangkum dalam penelitian ini terbagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer diantaranya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor

¹⁶ Suteki dan Galang Taufani, 214.

16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, dan Kompilasi Hukum Islam serta salinan putusan Pengadilan Agama Pematang nomor 0810/Pdt.P/2023/PA.Pml.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi seperti hasil pikiran para pendapat pakar-pakar atau ahli. Publikasi tentang literatur-literatur hukum seperti buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta artikel yang berhubungan dengan penelitian skripsi ini dan erat kaitannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan data penelitian hukum yang digunakan untuk keperluan akademisi yang dapat membantu penulis dalam memecahkan permasalahan yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier dapat berupa kamus hukum, ensiklopedia, majalah, koran dan lain-lain yang mempunyai relevansi dengan topik penelitian penulis.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dilakukan sehingga dapat diperlihatkan penggunaannya melalui angket, wawancara, pengamatan, tes, dokumentasi, dan sebagainya.¹⁷ Dalam metode pengumpulan data, penulis menggunakan:

a. Wawancara

Wawancara merupakan metode yang digunakan untuk memperoleh data. Dalam hal ini, penulis melakukan wawancara dengan melakukan tanya jawab secara langsung kepada hakim atau pihak yang dapat dijadikan informan di Pengadilan Agama Pematang. Dalam melakukan wawancara, penulis akan melakukan beberapa hal yaitu menyeleksi pertanyaan yang akan diajukan dan mencatat hasil wawancara serta menyusun ulang hasil wawancara.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu jenis data yang berisikan beberapa informasi mengenai data faktual yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Mengumpulkan data-data dari sumber utama yang memiliki keterkaitan dengan fokus penelitian yaitu dokumen atau arsip yang berhubungan dengan putusan Pengadilan Agama Pematang dalam perkara dispensasi nikah sebagaimana dalam Putusan Nomor 0810/Pdt.P/2023/PA.Pml.

4. Metode Analisis Data

Penulis menggunakan metode deskriptif analisis yaitu cara untuk mendeskripsikan permasalahan secara sistematis, faktual dan akurat kemudian melakukan

¹⁷ Suteki dan Galang Taufani, 216.

penelitian antara data-data yang selanjutnya data tersebut akan dikembangkan secara rinci dan jelas. Penulis menggunakan cara berfikir dengan metode deduktif yaitu berupa penalaran yang membahas dari hal-hal yang bersifat umum dianalisa sampai ke hal-hal yang bersifat khusus. Dari beberapa sumber yang didapatkan, maka penulis akan melakukan analisis putusan hakim Pengadilan Agama Pematang dalam penetapan nomor 0810/Pdt.P/2023/PA.Pml ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi merupakan hal yang penting dan berfungsi untuk mempermudah pemahaman dan pengetahuan persoalan yang dibahas dari masing-masing bab yang saling berkaitan. Adapun sistematika penulisannya yaitu sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab I ini, berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II. LANDASAN TEORI

Pada bab II ini, membahas mengenai tinjauan umum tentang dispensasi nikah, batas usia nikah, *maqāṣid syarī'ah*, pertimbangan hakim dan perlindungan terhadap anak.

BAB III. DATA PENELITIAN

Pada bab III ini, merupakan penyajian data mengenai duduk perkara penetapan nomor 0180/Pdt.P/2023/PA.Pml tentang penetapan dispensasi nikah, konstruksi putusan dan problematika putusan.

BAB IV. ANALISIS DATA

Pada bab IV ini, penulis akan menjelaskan tentang analisis pertimbangan hakim Pengadilan Agama Pemalang dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah akibat hubungan di luar nikah dan menjelaskan pertimbangan hakim dalam penetapan nomor 0180/Pdt.P/2023/PA.Pml ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam.

BAB V. KESIMPULAN

Merupakan penutup yang berisi simpulan dari penelitian yang menjadi jawaban dari rumusan masalah disertai saran-saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG DISPENSASI NIKAH, BATAS USIA NIKAH, *MAQĀṢID SYARĪ'AH*, PERTIMBANGAN HAKIM DAN PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK

A. Dispensasi Nikah

Dispensasi menurut KBBI adalah pengecualian dari aturan karena adanya pertimbangan khusus, pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan.¹ Dispensasi pernikahan dalam peraturan di Indonesia yaitu mengenai keringanan akan umur untuk membangun sebuah ikatan antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia. Dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dalam Pasal 1 Ayat (5) disebutkan bahwa “Dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan”.² Apabila laki-laki dan perempuan hendak menikah akan tetapi umur mereka atau salah satunya belum mencukupi umur yang ditentukan oleh undang-undang, maka dalam hal ini orang tua/wali dari anak mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama atas dasar penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA) untuk mendapat persetujuan nikah untuk anak-anaknya yang masih di bawah umur.

Tujuan utama pengaturan dispensasi nikah adalah untuk perlindungan anak serta kepentingan terbaik bagi anak.

¹ KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), Kamus Versi Online/Daring (Dalam Jaringan), <https://kbbi.web.id/Dispensasi>. Diakses Pada Minggu, 24 Maret 2024 Pukul 21.05 WIB.

² *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Perkawinan.*

Dalam Pasal 7 Ayat (2) menyebutkan bahwa “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/ atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”.³ Akan tetapi di dalam Pasal 7 Ayat (2) tidak menjelaskan secara rinci mengenai batasan diperbolehkan mengajukan dispensasi perkawinan dan alasan mendesak apa saja yang masuk kategori untuk dikabulkan. Perihal “alasan sangat mendesak” adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Adapun maksud dari "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan.

Pembuktian alasan sangat mendesak menjadi poin penting dalam pemeriksaan dispensasi nikah yang mana apabila suatu keadaan hubungan pasangan calon mempelai tidak dapat ditunda lagi perkawinannya. Perlu adanya konkretisasi dalam frasa “alasan sangat mendesak dan disertai bukti-bukti pendukung” yang dimuat dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan antara lain: *pertama*, batas usia minimal anak yang diperbolehkan untuk dispensasi nikah, dalam hal anak berusia antara 15 tahun sampai 19 tahun kurang, maka permohonan dispensasi nikah dapat dikabulkan. *Kedua*, anak dalam keadaan hamil atau rahim anak sudah siap untuk hamil dibuktikan dengan surat

³Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Perkawinan.

pemeriksaan rahim oleh tenaga kesehatan. Jika tidak memenuhi, maka permohonan dapat ditolak. *Ketiga*, perbedaan usia anak dengan pasangannya kurang dari 10 tahun berdasarkan hasil penelitian Emory University di Atlanta pada tahun 2017 menyebutkan bahwa pasangan suami istri yang memiliki perbedaan usia 10 tahun atau lebih menyebabkan risiko perceraian sampai dengan 39 persen.⁴ Perbedaan usia yang terlalu jauh antara suami dan istri dapat memunculkan potensi masalah komunikasi karena perbedaan cara pandang dan pengalaman. Ketiga kriteria tersebut sebagai bentuk limitasi permohonan dispensasi nikah dan menekan angka dispensasi nikah.

Mengenai pengajuan dispensasi perkawinan, terdapat ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Perkawinan di dalam Pasal 6 yang berbunyi:

- 1) Pihak yang berhak mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah orang tua;
- 2) Dalam hal orang tua telah bercerai, permohonan dispensasi kawin tetap diajukan oleh kedua orang tua, atau salah satu orang tua yang memiliki kuasa asuh terhadap anak berdasarkan putusan pengadilan;
- 3) Dalam hal salah satu orang tua telah meninggal dunia atau tidak diketahui keberadaannya permohonan dispensasi kawin diajukan oleh salah satu orang tua;
- 4) Dalam hal salah satu orang tua telah meninggal dunia atau dicabut kekuasaannya atau tidak diketahui

⁴ Sonny Dewi Judiasih, Susilowati S Dajaan, dan Bambang Daru Nugroho, "Kontrasdiksi Antara Dispensasi Kawin dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum UNPAD*, 3.2 (2020), 210.

keberadaannya, permohonan dispensasi kawin diajukan oleh wali anak;

- 5) Dalam hal orang tua/wali berhalangan, diajukan oleh kuasa berdasarkan surat kuasa dari orang tua/ wali sesuai peraturan perundang-undangan”.⁵

Ketentuan tersebut diatur agar menghindari terjadinya permohonan dispensasi yang diajukan oleh orang lain atau yang bukan merupakan keluarga dari calon mempelai pria atau wanita yang ingin mengajukan dispensasi untuk menjamin kepastian dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti perkawinan paksa di luar sepengetahuan keluarga dan orang tua calon mempelai, bahwa pengajuan tersebut harus dilakukan oleh orang tua calon mempelai atau setidaknya wali anak apabila orang tuanya telah meninggal dunia.

Selain mengenai ketentuan pihak mana atau siapa yang berhak mengajukan dispensasi, terdapat juga ketentuan yang mengatur mengenai syarat administrasi pengajuan dispensasi perkawinan. Mengenai syarat administrasi pengajuan permohonan dispensasi perkawinan tercantum dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Perkawinan, yakni:

- 1) Syarat administrasi dalam pengajuan permohonan dispensasi kawin adalah:
 - a. Surat permohonan;
 - b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk kedua orang tua/wali;
 - c. Fotokopi Kartu Keluarga;

⁵ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Perkawinan.

- d. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas anak dan/atau Akta Kelahiran;
 - e. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak dan/atau Akta Kelahiran calon suami/isteri; dan
 - f. Fotokopi Ijazah pendidikan terakhir anak dan/atau Surat Keterangan Masih Sekolah dari sekolah anak.
- 2) Jika syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf f tidak dapat dipenuhi maka dapat digunakan dokumen lainnya yang menjelaskan tentang identitas dan status pendidikan anak dan identitas orang tua/wali”.⁶

Perkawinan dapat dilakukan apabila terdapat dispensasi dari pengadilan. Dispensasi ini berupa izin sebagai dasar bagi Kantor Urusan Agama (KUA) atau catatan sipil untuk menikahkan calon pasangan suami dan istri.⁷ Alasan diajukannya dispensasi nikah di setiap pengadilan umumnya hampir sama, diantaranya:

- a. Kedua calon pengantin telah lama menjalin hubungan asmara dan saling mencintai
- b. Takut terjerumus hubungan seks bebas karena anak calon pengantin sudah sering keluar jalan berdua
- c. Takut melanggar norma agama, sosial atau adat di setiap daerah masing-masing
- d. Kedua calon pengantin telah melakukan hubungan badan yang belum terikat perkawinan yang sah

⁶ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Perkawinan.

⁷ Meity Van Gobel, 'Dispensasi Kawin Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Manado', *I'tisham*, 1.1 (2021), 78–100.

e. Calon pengantin perempuan telah hamil⁸

Dispensasi nikah harus dimaknai sebagai salah satu pintu darurat yang tidak boleh digunakan kecuali tidak adanya jalan lain. Semua orang yang terlibat baik pemerintah, orang tua, organisasi masyarakat maupun pihak pengadilan harus mempunyai satu suara yang sama untuk mempersulit terjadinya perkawinan anak. Masing-masing mempunyai peranannya sendiri dalam mewujudkan pencegahan perkawinan anak. Pemerintah mempunyai tugas untuk merumuskan, mengatur, dan melaksanakan kebijakan pendewasaan usia perkawinan. Orang tua memiliki tugas dan kewajiban untuk memberikan pemahaman tentang resiko perkawinan anak dan memberikan pemahaman tentang pentingnya pendidikan. Sedangkan pengadilan dalam memeriksa permohonan harus mempertimbangkan alasan sangat mendesak dalam permohonan tersebut.⁹

B. Batas Usia Nikah

Batasan usia pernikahan dapat dipahami sebagai pembatasan usia bagi calon suami atau istri yang diperbolehkan melangsungkan pernikahan. Usia perkawinan adalah usia seseorang yang dianggap telah siap secara fisik dan mental untuk melakukan pernikahan. Batasan usia sebagai salah satu instrumen penilaian secara kuantitatif akan memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang berkepentingan. Perkawinan di bawah umur dilakukan sesuai dengan syarat dan rukun pada umumnya. Dalam Kompilasi

⁸ Lisman Lubis, 'Dispensasi Kawin Jelang Dua Tahun Pasca Perubahan Undang - Undang Perkawinan', *Law Jurnal*, 2.1 (2021), 1–9.

⁹ Shoim, "Peran Hakim Dalam Dispensasi Perkawinan Sebagai Upaya Perlindungan Anak (Studi Analisis Penetapan Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho)", *Tesis*, Pascasarjana UIN Ar-Raniry, (Banda Aceh: 2024).

Hukum Islam menyebutkan rukun perkawinan di dalam Pasal 14, yakni: calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan kabul. Namun, salah satu dari keduanya terkadang belum baligh dan secara psikis belum siap menjalankan tanggung jawab dalam berumah tangga.¹⁰

Al-Qur'an di dalamnya terdapat beberapa ayat yang membicarakan tentang pernikahan dan tidak menjelaskan secara rinci tentang minimal usia diperbolehkan menikah. Para ulama sepakat dalam masalah usia pernikahan sangat erat hubungannya dengan kecakapan bertindak. Hal ini tentu dapat dimengerti karena perkawinan merupakan perbuatan hukum yang diminta pertanggungjawaban dan diberi pembebanan kewajiban-kewajiban tertentu. Maka setiap orang yang ingin berumah tangga diminta kemampuannya secara utuh. Dan yang menjadi dasar kemampuan tersebut adalah akal berfikir seseorang.¹¹ Adapun ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan seseorang untuk menikah, yaitu surat An-Nur ayat 59 yang berbunyi:

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمْ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا
 اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ^ط كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ^ط
 وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Apabila anak-anak di antaramu telah sampai umur dewasa, hendaklah mereka meminta izin seperti halnya orang-orang yang (telah dewasa)

¹⁰ Ali Imron, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015), Cet. 1, 156-157.

¹¹ Cuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer (II)*, (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1996), 69.

sebelum mereka (juga) meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya kepadamu. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (Q. S. 24 [An-Nur]: 59)¹²

Dalam hukum Islam tidak ditemukan adanya ketentuan dispensasi nikah, melainkan hanya mengatur usia pernikahan. Di dalam hukum Islam menyebutkan bahwa batasan usia menikah yaitu ketika sudah baligh. Kriteria baligh ini menimbulkan berbagai interpretasi dikalangan ahli hukum Islam. Adapun ketentuan baligh pada umumnya didasarkan pada 3 hal yakni, pada laki-laki ditandai dengan *ihtilam* (keluar mani), pada perempuan ditandai dengan haid, dan jika tidak terdapat indikasi-indikasi tersebut, maka baligh dapat ditentukan oleh usia. Adapun kedewasaan dapat ditunjukkan melalui *rusydan* (tanda kedewasaan). Akan tetapi rusydan dan umur terkadang tidak dapat dijadikan suatu penentu untuk melihat kedewasaan seseorang. Seseorang yang sudah mimpi namun belum menunjukkan rusydan dalam tindakannya dapat dikatakan belum dewasa secara nyata.

Seseorang dikatakan dewasa apabila dianggap sudah memiliki kecakapan dalam bertindak hukum. Berbagai peraturan perundang-undangan memiliki keberagaman dalam menentukan usia dewasa. Dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) usia sudah dikatakan dewasa ketika seseorang telah mencapai umur 21 tahun. Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan batas usia dewasa yaitu 18 tahun, dan dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23

¹² Tim Penerjemah, 358.

Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan usia seseorang masih dianggap anak yaitu belum berumur 18 tahun termasuk dalam kandungan. Akibat adanya ketidaksinkronan usia dewasa atau batasan usia anak dalam peraturan perundang-undangan, menimbulkan persepsi hukum yang berbeda-beda dalam hal menentukan usia perkawinan yang dianggap sudah cakap hukum.

Bila melihat isi dari kutipan pasal-pasal di atas mengenai seseorang sudah dianggap dewasa terdapat batasan-batasan umur yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Pemerintah telah menetapkan regulasi ketentuan syarat batasan usia perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan dalam Pasal 7 Ayat (1) bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Pasal tersebut melihat bahwa pada umumnya seseorang apabila telah mencapai umur pada batasan umur dalam undang-undang telah memiliki kedewasaan yang mampu untuk berpikir lebih matang. Dari segi usia tersebut, calon mempelai diharapkan dapat memiliki kesiapan dari segi fisik dan mental untuk melangsungkan pernikahan.¹³

Batasan usia baligh menurut jumbuh fuqaha, dari kalangan mazhab Syafi’i dan Hambali usia baligh pria dan wanita adalah 15 tahun. Menurut Abu Hanifah usia baligh bagi pria adalah 18 tahun dan perempuan 17 tahun. Sedangkan menurut Malik, usia baligh bagi laki-laki dan

¹³ Catur Yuniyanto, *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Perkawinan*, (Bandung: Nusa Media, 2018), 11.

perempuan adalah 18 tahun.¹⁴ Melihat dari kacamata sosiologis tentang batasan usia baligh atau batasan usia menikah dalam pandangan fuqaha dapat disimpulkan bahwa dasar minimal seorang anak dikatakan sudah baligh adalah usia 15 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan.¹⁵ Penentuan batas minimal usia pernikahan dalam hukum islam tidak diatur secara tegas untuk dapat melangsungkan perkawinan, namun hukum islam menyatakan bahwa seseorang boleh melakukan atau dikenakan kewajiban melakukan pekerjaan atau perbuatan hukum apabila telah mukallaf.

C. *Maqāṣid Syarī'ah*

Maqāṣid syarī'ah merupakan konsep fundamental dalam hukum Islam yang mengacu pada tujuan atau maksud dari hukum-hukum syariah. Tujuan utama *maqāṣid syarī'ah* adalah untuk mewujudkan kesejahteraan umat manusia dengan melindungi lima kebutuhan dasar (*kulliyat al-khams*). Prinsip ini menekankan bahwa setiap hukum dalam Islam dirancang untuk mencapai kebaikan dan menghindari kerugian bagi umat manusia. *Maqāṣid syarī'ah* adalah tujuan, maksud, atau hikmah dari syariah yang dirumuskan untuk melindungi dan memelihara kepentingan umat manusia. Konsep ini bertujuan untuk memastikan bahwa hukum-hukum Islam tidak hanya diterapkan secara tekstual, tetapi juga dipahami dan diimplementasikan dengan mempertimbangkan tujuan yang lebih luas untuk kebaikan dan kesejahteraan. Lima tujuan utama *maqāṣid syarī'ah* (*kulliyat al-khams*) antara lain:

¹⁴ Ali Imron, 158.

¹⁵ Muhammad Iqbal And Rabiah, 'Penafsiran Dispensasi Perkawinan Bagi Anak Di Bawah Umur (Analisis Beberapa Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh)', *El-Usrah*, 3.1 (2020), 101–14.

1. *Hifz ad-dīn* (Melindungi Agama)
Tujuannya adalah untuk menjaga agama Islam dari penyelewengan dan membolehkan kebebasan beribadah. Hukum seperti perintah shalat, zakat, puasa, dan haji termasuk dalam perlindungan ini.
2. *Hifz an-nafs* (Melindungi Jiwa)
Melindungi jiwa manusia adalah tujuan utama, yang mencakup larangan terhadap pembunuhan dan segala bentuk kekerasan. Hukuman qisas (hukum balas) dan diyat (kompensasi) merupakan bagian dari perlindungan jiwa.
3. *Hifz al-aqli* (Melindungi Akal)
Tujuan ini bertujuan untuk menjaga akal manusia agar tetap sehat dan berfungsi dengan baik. Hukum yang melarang konsumsi alkohol dan zat berbahaya lainnya adalah upaya untuk melindungi akal.
4. *Hifz an-nasl* (Melindungi Keturunan)
Bertujuan untuk melindungi kehormatan dan nasab, yang mencakup peraturan tentang pernikahan, larangan zina, dan hukum tentang keluarga. Dispensasi nikah di bawah umur dalam konteks tertentu juga bisa dilihat melalui lensa ini.
5. *Hifz al-māl* (Melindungi Harta)
Tujuannya untuk menjaga dan melindungi harta benda manusia. Hukum tentang pencurian, riba, dan hak milik adalah bagian dari upaya untuk melindungi harta.
Dispensasi nikah dapat dikaitkan dengan maqasid syariah yang menurut Imam Al-Syātibī merupakan bagian dari hukum Islam dalam hal asal usul dan tujuannya, yaitu untuk kebaikan dan kesejahteraan umat manusia terdiri dari tiga bagian yaitu *darūriyyah*, *ḥajiyyah* dan

taḥsīniyah.¹⁶ *Darūriyyah* atau kebutuhan primer untuk keperluan serta perlindungan yang diperlukan untuk memelihara agama (*ḥifẓ ad-dīn*), memelihara jiwa (*ḥifẓ an-nafs*), memelihara akal (*ḥifẓ al-aqli*), memelihara keturunan (*ḥifẓ an-nasl*), dan memelihara harta (*ḥifẓ al-māl*).¹⁷ *Hajiyyah* atau kebutuhan sekunder yaitu kebutuhan manusia untuk memperoleh kenyamanan dan kemudahan hidup, seperti peraturan perdagangan dan kemudahan dalam ibadah. *Taḥsīniyah* atau kebutuhan tersier yaitu kebutuhan pelengkap sebagai keindahan, kenyamanan dan kemudahan hidup, seperti peraturan perdagangan dan kemudahan dalam ibadah.

Dalam pembahasan maqasid syariah termasuk ke dalam pembahasan *ḥifdzun nasl* (menjaga keturunan). Menjaga keturunan dapat dilihat dari tingkat kebutuhannya yang dikelompokkan menjadi tiga yakni:

1. Menjaga keturunan pada tingkat *darūriyyah*, yaitu disyariatkannya pernikahan dan dilarang melakukan perbuatan zina.
2. Menjaga keturunan pada tingkat *ḥajiyyah*, seperti ditetapkannya mahar ketika suami melakukan akad pernikahan dan diberikannya hak-hak talak kepadanya.
3. Menjaga keturunan pada tingkat *taḥsīniyah* disyariatkannya khitbah dan walimah dalam pernikahan.

Adapun maqasid syariah mengenai *adz-dzarî'ah* merupakan suatu jalan yang menghubungkan antara sesuatu

¹⁶ Agung Kurniawan Dan Hamsah Hudafi, "Maqashid Imam Al-Syatibi Dalam Kitab Al Muwafaqat", Al-Mabsut, Vol. 15, No. 1, Maret (2021), 33.

¹⁷ Nurhayati Dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh Dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), 76.

yang maslahat ke yang mafsadat. *Adz-dzari'ah* terbagi menjadi dua antara lain:

1. *Saad Adz-Dzari'ah*

Secara bahasa, *sadd adz-dzari'ah* berarti menutup jalan atau menghalangi sesuatu yang dapat membawa kepada kerusakan. Tujuan dari konsep ini adalah untuk mempermudah tercapainya kemaslahatan serta mencegah kerusakan atau kemaksiatan.¹⁸ Yang dimaksud dengan *sadd adz-dzari'ah* adalah menghindari tindakan yang berpotensi menimbulkan kerusakan atau mafsadat. Jika suatu perbuatan berpotensi menimbulkan kerugian atau kerusakan, maka perbuatan tersebut harus dicegah karena termasuk dalam hal yang dilarang oleh agama.

2. *Fath Adz-Dzari'ah*

Secara bahasa, *fath adz-dzari'ah* terdiri dari dua kata, yaitu *fath* yang berarti membuka atau kemenangan, dan *dzari'ah* yang berarti sarana, wasilah, atau jalan. Salah satu tujuan utama dalam penerapan hukum Islam adalah mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan. Hal ini berlaku baik terhadap sarana perbuatan maupun mukallaf (orang yang dikenai hukum). Jika suatu perbuatan lebih banyak membawa manfaat dan lebih kuat dalam kebaikan, maka perbuatan tersebut dapat menjadi wajib untuk dilaksanakan.¹⁹

D. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek penting dalam menentukan wujud nilai dari suatu ketetapan

¹⁸ Masykuri Anhari, *Ushul Fiqh, Cet-1*, (Surabaya: Diantama, 2008), 116.

¹⁹ Wahbah Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami, Juz II*, (Beirut: Dar Alfikr Al-Muasir, 1986), 173.

ataupun putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan kepastian hukum. Pertimbangan hakim mengandung berbagai manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak dilakukan dengan teliti, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.²⁰ Pertimbangan hakim sebagai salah satu dasar penetapan yang diktumnya bersifat deklaratif baik mengabulkan atau menolak permohonan.

Pada perkara dispensasi nikah, hakim dapat memberikan penetapan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan, misalnya dengan mendengar pendapat anak, melihat kondisi fisik dan psikis anak dari pemeriksaan psikolog dan tenaga medis, usia anak, dan apakah anak sudah tereduksi dengan baik dalam hal pendidikannya. Makna dari asas kepentingan terbaik bagi anak adalah bahwa segala tindakan, mulai dari penyusunan regulasi, kebijakan, dan keputusan harus mempertimbangkan yang terbaik bagi anak. Salah satu wujud peningkatan kualitas putusan hakim serta profesionalisme lembaga peradilan yakni ketika hakim mampu menjatuhkan putusan dengan memperhatikan tiga hal yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan.²¹ Sangat penting menerapkan asas ini dalam mengadili permohonan dispensasi nikah. Secara prinsip hukum diciptakan untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap kepentingan yang berbeda. Hal ini dikarenakan semua orang

²⁰ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 140.

²¹ Mardi Candra, *Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2021), 107.

memiliki hak sama dihadapan hukum dalam rangka menegakkan dan mencari keadilan.

Hakim memiliki peran sangat sentral terhadap pencegahan perkawinan anak di bawah umur terhadap anak yang dimintakan dispensasi nikah melalui pengajuan permohonan dispensasi nikah yang masuk ke pengadilan. Hakim dalam memutus baik itu menolak atau mengabulkan permohonan dispensasi nikah harus mempertimbangkan asas perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak. Hakim akan memberikan argumentasi hukum atau *legal reasoning* dengan memperhatikan fakta hukum dipersidangan yang kemudian hakim menerapkan fakta hukum tersebut dengan regulasi yang ada. Sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”²² Hakim harus menggali berbagai fakta hukum dan nilai-nilai sosial yang hidup di masyarakat dalam perkara yang sedang ditangani sehingga memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.

Dalam hal perbedaan menggali hukum, hakim mempunyai kewenangan sesuai daya kreativitas untuk memutuskan perkara dispensasi nikah dengan segala pertimbangan menyesuaikan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dalam beracara di persidangan. Ketentuan peraturan yang digunakan di Indonesia mempertimbangkan beberapa hukum untuk memutuskan perkara dispensasi nikah. Dalam hal ini,

²² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

tunduk kepada aturan yang sudah berlaku baik hukum positif dan hukum islam dengan mempertimbangkan segala risiko kemaslahatan dan kepentingan terbaik bagi anak khususnya dalam mengabulkan dan menolak perkara permohonan dispensasi nikah. Pasal 17 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin menegaskan bahwa hakim dalam penetapan permohonan dispensasi kawin harus mempertimbangkan dua hal penting, yaitu: *Pertama*, perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis dalam bentuk nilai-nilai hukum, kearifan lokal, dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. *Kedua*, konvensi atau perjanjian internasional terkait perlindungan anak.

Kewajiban hakim memberikan nasihat untuk memastikan keluarga calon mempelai anak memahami risiko perkawinan. Tugas hakim ini dapat disebut sebagai terobosan menimbang banyaknya alasan-alasan penetapan hukum yang sebelumnya hanya didasarkan pada “*mencegah kemudharatan yang lebih besar*” tanpa adanya penjelasan kemudharatan apa yang dimaksud. Bagi anak yang dimintakan dispensasi nikah, sanggup untuk menerima dan menjalankan seluruh nasihat yang diberikan hakim sesuai peraturan yang tertuang dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019. Artinya, meskipun istilah sangat mendesak tidak memiliki penjelasan secara definitif, namun istilah itu terwujud dalam bentuk kepentingan anak dalam materi hukum yang terdapat dalam PERMA Nomor 5 tahun 2019.²³

²³ Ashabul Fadhli And Arifki Budia Warman, ““Reasons For Concern” On Marriage Dispensation Decisions In Batusangkar Religious Court’, *Al-Ahwal*, 14.2 (2021), 146–158.

Implementasinya dalam persidangan adalah adanya keharusan hakim untuk memberikan nasihat dalam rangka memastikan calon mempelai dan keluarga calon mempelai memahami risiko perkawinan, diantaranya: (1) kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak; (2) keberlanjutan bagi anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun; (3) belum siapnya organ reproduksi anak; (4) dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak; dan (5) potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Nasihat yang disampaikan oleh hakim akan menjadi pertimbangan dalam penetapan hukum serta menjadi pertimbangan pula dalam hal memutuskan alasan terbaik yang akan dituangkan dalam penetapan hukum. Bagi hakim, menyampaikan nasihat kepada pemohon bersifat imperatif, tetapi isi nasihatnya tidak ditentukan secara spesifik.²⁴

Hakim dalam memutus perkara permohonan dispensasi nikah berpedoman asas pada PERMA Nomor 5 Tahun 2019 pada Pasal 2 sebagai berikut:

“Hakim mengadili permohonan Dispensasi Kawin berdasarkan asas:

- a. kepentingan terbaik bagi anak;
- b. hak hidup dan tumbuh kembang anak;
- c. penghargaan atas pendapat anak;
- d. penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
- e. non-diskriminasi;
- f. kesetaraan gender;
- g. persamaan di depan hukum;
- h. keadilan;
- i. kemanfaatan; dan

²⁴ Ashabul Fadhli And Arifki Budia Warman, 146-158.

j. kepastian hukum.”²⁵

Pertimbangan hakim salah satu aspek yang sangat penting untuk mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, serta manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Hakim perlu berusaha menasehati para pemohon, dan kedua orang tua dari calon suami anak para pemohon agar mengurungkan niatnya mengajukan dispensasi kawin dengan pertimbangan risiko yang akan terjadi yakni dampak sosial, ekonomi dan psikologis jika anak dipaksakan untuk menikah, sehingga sebaiknya menunggu usia anak para pemohon hingga dewasa menurut ketentuan yang berlaku.²⁶

E. Perlindungan Terhadap Anak

Pengertian anak dapat ditinjau dari berbagai aspek yang dapat dijadikan tolak ukur untuk menentukan kategori anak. Istilah anak dapat ditinjau dari aspek umur dan kejiwaan. Pengertian anak yang ditinjau dari segi psikologis tidak diuraikan lebih lanjut karena batas usia yang biasanya sering digunakan sebagai tolak ukur sejauh mana anak bisa dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya dalam bertindak hukum. Ditinjau dari sudut pandang hukum melalui instrumen hukum internasional yang tercantum dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention Of The Rights Of The Child*) menjadi pedoman dalam penentuan batasan usia anak oleh negara-negara yaitu dalam Pasal 1 yang

²⁵Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Perkawinan.

²⁶Nata Sundari, ‘Tinjauan Yuridis Terhadap Hubungan Antara Alasan Masyarakat Dan Pertimbangan Hakim Dalam Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur’, *Jurnal Res Justicia: Jurnal Ilmu Hukum* 3. 2 (2023), 435–46.

menyatakan bahwa anak adalah setiap orang yang masih berusia di bawah 18 tahun kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku disuatu negara.²⁷

Menurut hukum yang berlaku di Indonesia, misalnya dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.²⁸ Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 Ayat (5) juga memberikan definisi yang hampir sama yaitu anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.²⁹ Dalam Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.³⁰ Adapun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Pasal 330 menjelaskan bahwa yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin sebelumnya.³¹ Dalam hal kesejahteraan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Pasal 1 Ayat (2) tentang Kesejahteraan Anak, memberikan

²⁷ Rahman Amin, *Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan Di Indonesia*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2021), 3.

²⁸ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*.

²⁹ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*.

³⁰ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.

³¹ Redaksi Aksara Sukses, *KUHPER Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Yogyakarta: CV Solusi Distribusi, 2013), Cet. 2, 93.

pengertian anak adalah seseorang yang belum mencapai 21 tahun dan belum pernah kawin.

Terdapat berbagai ragam pengertian anak di Indonesia yang tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang diikuti dengan perbedaan batas penentuan usia anak yang berbeda-beda pula. Batas usia menjadi tolak ukur sebagai kemampuan anak berhadapan dengan hukum. Kecakapan hukum anak dalam bertindak hukum yaitu sesuai dengan ketentuan peraturan yang sudah ditetapkan. Dalam hal dispensasi nikah, maka yang bertindak hukum dalam beracara di persidangan perkara dispensasi nikah yaitu orang tua/walinya. Urgensi kedewasaan calon mempelai dalam pernikahan adalah masalah penting dalam menentukan kebahagiaan rumah tangga dimana hal itu menuntut adanya persiapan mental yang matang untuk membina rumah tangga.

Perlindungan anak sangat erat kaitannya dengan hak asasi manusia. Instrumen hak asasi manusia yang bersifat internasional sudah diratifikasi oleh Indonesia, akan tetapi tidak menyebutkan secara eksplisit tentang batas usia perkawinan. Konvensi hak anak yang sudah diratifikasi melalui Keppres No. 36 Tahun 1990 di dalamnya tidak menyebutkan usia minimal perkawinan selain menyebutkan anak adalah mereka yang berusia di bawah 18 tahun.³² Penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup dan berkembang, serta penghargaan terhadap hak-hak anak.³³

³² Ali Imron, 164.

³³ Ali Imron, 166.

Perlindungan hukum dalam konteks hak-hak anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat (2) menerangkan bahwa: “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.³⁴ Perlindungan hukum terhadap anak dapat diartikan sebagai perlindungan terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak serta kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Fungsi dari perlindungan terhadap anak yaitu dalam rangka menjaga anak untuk mencapai hak-haknya sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara fisik dan mental. Para pihak yang terlibat dengan dispensasi perkawinan harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh akan hak-hak anak dan juga kesejahteraan anak baik lahiriyah maupun batiniyah, baik fisik maupun psikisnya.

Secara umum pengertian perlindungan berarti segala upaya tindakan atau perbuatan yang dilakukan untuk memberikan rasa keamanan, mencegah dari bahaya atau kerugian yang tidak diinginkan.³⁵ Perlindungan terhadap anak merupakan suatu hal yang dapat berkembang seiring dengan dinamika perkembangan kondisi manusia dalam kehidupan masyarakat. Kedudukan anak yang merupakan penerus kehidupan keluarga tentunya menjadi suatu hal yang serius bagi kelompok masyarakat sehingga memunculkan

³⁴ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.*

³⁵ Rahman Amin, *Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan Di Indonesia*, 1.

berbagai upaya dan tindakan untuk memberikan perlindungan terhadap anak supaya dapat tumbuh dan berkembang sebagai generasi penerus yang akan datang.

Negara dan pemerintah telah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua/ wali yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak. Negara telah meratifikasi konvensi-konvensi internasional dan menuangkannya ke dalam peraturan perundang-undangan. Di dalam konsiderans Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa hak anak juga merupakan hak asasi manusia yang wajib dilindungi demi terciptanya kesejahteraan. Anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta terhindar dari segala macam bentuk kekerasan dan diskriminasi. Peran orang tua dan keluarga juga harus bertanggung jawab atas perkembangan anak-anak yang diwujudkan dengan menjaga dan memelihara hak asasi yang dimiliki oleh anak.

Maraknya praktik perkawinan anak tentu saja sangat mengkhawatirkan serta menjadi indikasi yang buruk bagi masa depan bangsa Indonesia, mengingat dampak negatif yang diakibatkan oleh perkawinan anak cukup banyak, seperti pendeknya usia pendidikan generasi muda Indonesia karena banyaknya anak putus sekolah. Perkawinan anak juga telah mengakibatkan besarnya resiko kesehatan yang dialami oleh anak terutama bagi anak perempuan. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak memuat 4 (empat) prinsip perlindungan anak yaitu:

1. Non diskriminasi
2. Kepentingan terbaik bagi anak
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan
4. Penghargaan terhadap pendapat anak

Keberadaan UUPA pada dasarnya memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak dan kesejahteraan anak. Berkaitan dengan pemberian dispensasi nikah, maka pihak-pihak seperti pemohon dan hakim yang memutus perkara harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh akan hak-hak anak dan kesejahteraan anak baik lahiriah maupun batiniah, baik secara fisik maupun psikisnya.³⁶

Hakim dalam memberikan dispensasi nikah harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Tidak hanya karena faktor-faktor mendesak yang dikemukakan dalam permohonan dispensasi nikah, namun hakim juga harus melihat secara teliti apakah anak siap dari segi fisik, psikis, dan ekonomi untuk membina rumah tangga. Apabila perkawinan tidak diatur oleh negara, maka akan berpotensi lahirnya ketidakadilan bagi pihak-pihak tertentu, utamanya bagi perempuan dan anak. Secara historis lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak antara lain karena maraknya fenomena kekerasan terhadap anak.

³⁶ Febrian Rizky Firmansyah, Hanafi Tanawijaya, 'Perlindungan Hukum Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Penetapan Pengadilan Agama Nomor 23/Pdt.P/2020/PA.Spt Dan Penetapan Nomor 0391/Pdt.P/2016/PA.Cbn', *Jurnal Hukum Adigama*, 4.2 (2021), 1543.

BAB III
PENETAPAN PENGADILAN AGAMA PEMALANG
KELAS 1A NOMOR 0810/PDT.P/2023/PA.PML TENTANG
DISPENSASI NIKAH

A. Duduk Perkara Penetapan Nomor 0810/Pdt.P/PA.Pml

Berdasarkan salinan putusan Pengadilan Agama Pemalang, hakim telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan Nomor 0810/Pdt.P/PA.Pml yang diajukan oleh para pihak, penulis sebut dengan “Pemohon” dikarenakan Pengadilan Agama Pemalang merahasiakan identitas para pihak dalam penetapan ini. Pemohon I adalah ayah kandung calon istri yang berusia 36 tahun, beragama Islam, dengan pekerjaan wiraswasta, dan bertempat tinggal di Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang. Pemohon II adalah ibu kandung calon istri yang berusia 27 tahun, beragama Islam, dengan pekerjaan mengurus rumah tangga, dan bertempat tinggal di Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang.¹

Mengenai duduk perkaranya, pemohon berdasarkan permohonannya telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pemalang dengan register Nomor 0810/Pdt.P/PA.Pml pada tanggal 21 Desember 2023. Pemohon I dan pemohon II merupakan sepasang suami istri yang mengajukan perkara permohonan dispensasi nikah untuk anaknya yakni calon istri yang belum mencapai umur 19 tahun yang lahir pada tanggal 6 Mei 2011 sehingga masih berumur 12 tahun 7 bulan dan belum bekerja dengan pendidikan terakhir Sekolah Dasar berdomisili di Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang. Calon istri ingin menikah dengan calon suami yang berumur 23 tahun 11 bulan yang lahir pada tanggal 2 Januari 2000

¹ Diambil Dari Dokumen PA Pemalang, Salinan Penetapan Nomor: 0818/Pdt.P/PA.Pml.

dengan pendidikan terakhir putus Sekolah Dasar berdomisili di Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang.

Syarat untuk melaksanakan pernikahan sudah sesuai dengan ketentuan hukum islam dan peraturan perundang-undangan akan tetapi syarat usia bagi anak para pemohon belum mencapai 19 tahun, maka dari itu pihak kantor urusan agama kecamatan Watukumpul menolak untuk menikahkan calon mempelai dengan surat penolakan tertanggal pada 18 Desember 2023. Dengan ini, para pemohon segera mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Pemalang untuk mendapatkan dispensasi nikah dari pengadilan.

Pemohon ingin segera menikahkan calon istri dengan calon suami disebabkan calon istri terus menerus mendesak untuk segera dinikahkan dan khawatir terjadi pelanggaran terhadap larangan agama apabila tidak segera dinikahkan. Bahkan anak para pemohon sudah melakukan hubungan badan dengan calon suami, hal ini diketahui oleh Pemohon I yakni ayah kandung calon istri ketika pulang bekerja. Untuk itu, pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Pemalang untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Anak para Pemohon yang berstatus perawan dan sudah dianggap akil baligh sudah siap untuk dinikahkan dengan calon suami. Pekerjaan suami sebagai wiraswasta yang mempunyai penghasilan rata-rata Rp 3.000.000,00 per bulannya. Keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami telah merestui jika pernikahan dilaksanakan.

Para Pemohon meminta supaya Pengadilan Agama Pemalang berkenan memeriksa dan megadili permohonannya berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan, kemudian para Pemohon meminta kepada hakim Pengadilan Agama Pemalang untuk menjatuhkan penetapan diantaranya sebagai berikut; Pertama dalam tuntutan nya pemohon meminta hakim yang mengadili perkara permohonan dispensasi nikah untuk

mengabulkan permohonan Pemohon, kemudian yang kedua menetapkan memberikan dispensasi untuk calon istri menikah dengan calon suami.

B. Konstruksi Putusan

Konstruksi putusan dalam konteks hukum merujuk pada acara hakim dalam menganalisis dan mempertimbangkan bukti serta argumen yang diajukan selama konferensi untuk mencapai keputusan akhir. Konstruksi putusan hakim merupakan inti dari proses peradilan, dimana keputusan hakim yang akan menentukan. Para pemohon disertai calon istri, calon suami dan orang tua/wali calon suami hadir di hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memberikan keterangan saksi dan mengajukan alat bukti surat guna menguatkan dalil-dalil permohonan. Penulis paparkan di bawah ini:

a. Keterangan pihak berperkara

Pihak berperkara dalam penetapan ini yaitu sebagai saksi untuk menerangkan sebenar-benarnya tanpa paksaan ataupun tekanan dari luar. Pemohon I dan Pemohon II menerangkan bahwa calon istri mendesak terus menerus untuk segera dinikahkan dengan calon suami karena sudah sedemikian akrabnya sehingga Pemohon merasa khawatir akan terjadi pelanggaran terhadap norma agama apabila tidak segera dinikahkan.

Calon istri menjelaskan bahwa dirinya adalah anak kandung Pemohon yang masih berusia 12 tahun 7 bulan dan ingin segera menikah dengan calon suami yang sudah saling kenal akrab dan saling mencintai kurang lebih 1 tahun. Adapun calon suami juga menjelaskan serupa dengan calon istri yang sudah menjalin hubungan dekat dengan calon istri dan sudah memiliki pekerjaan dengan penghasilan Rp 3.000.000,00 per bulan sehingga merasa sudah mampu untuk menafkahi calon istri.

Kesaksian terakhir adalah dari orang tua/wali calon suami bahwa dirinya adalah ayah dari calon suami yang menerangkan calon istri dan calon suami tidak memiliki hubungan nasab, perkawinan maupun persusuan yang menyebabkan larangan untuk menikah. Melalui dirinya, calon suami sudah melamar calon istri dan lamaran tersebut diterima. Bahwa dirinya ingin segera menikahkan anaknya dengan calon istri karena khawatir terjadi pelanggaran terhadap larangan agama apabila tidak segera dinikahkan.

b. Alat bukti surat

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK. 3327040711870002 (bukti P.1);
- 2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK. 3327045812960003 (bukti P.2);
- 3) Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor 3327043108120003 tanggal 29 November 2021 (bukti P.3).
- 4) Fotokopi Akte Kelahiran atas nama Calon istri Nomor 3327-LT 30052016-0099 tanggal 30 Mei 2016 (bukti P.4).
- 5) Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Nomor 690/KUA.11.27.14/PW.01/12/2023 tanggal 18 Desember 2023 (bukti P.5).
- 6) Fotokopi Surat Keterangan Dokter Nomor Fotokopi Hasil Pemeriksaan Laboratorium tes hamil negatif tanggal 21 Desember 2023 (bukti P.6).

Cara pandang hakim dalam pengambilan setiap penetapan berbeda-beda dalam menangani suatu perkara karena hakim bebas mengadili dalam memeriksa dan memutuskan perkara berdasarkan hati nuraninya. Hakim memberikan nasihat kepada para Pemohon, calon istri, calon

suami dan orangtua/wali calon suami sebagaimana ketentuan Pasal 12 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, akan tetapi mereka tetap pada pendirian untuk melaksanakan pernikahan. Bapak Drs. AH. Fudloli, M.H. lebih lanjut memaparkan mengenai cara pandang hakim selaku hakim yang memutuskan perkara dispensasi nikah, beliau menyampaikan,

Setelah diperiksa semua dan ditanya satu persatu baik itu dari para pemohon, calon istri, calon suami, dan calon besan. Dilihat dulu dari usianya siapa yang diajukan dispensasi, kalau laki-laki titik berat pemeriksaannya di laki-laki kalau perempuan titik berat pemeriksaannya di perempuan. Berpedoman pada PERMA Nomor Tahun 2019, pemohon wajib mendatangkan calon pengantin dan calon besan kaitannya untuk perlindungan anak. Terutama yang usianya masih terlalu kecil, tapi jika sudah 16 tahun ke atas penasihataannya tidak semaksimal seperti yang usianya terlalu dini. Bagi saya jika tidak dikabulkan nanti bagaimana dampak ke depannya. Bagaimanapun faktor pendidikan, faktor ekonomi orang tua juga berpengaruh dan lingkungan tempat tinggal. Kalau orang tuanya mampu tidak memikirkan nikah dini.

Saya sampaikan nasehat dengan semaksimal mungkin mengenai dampak negatif dan dampak positifnya. Ketentuan usia pernikahan di bawah umur Undang-Undang Pernikahan dilihat calon pengantinnya baik secara fisik maupun mental dan yang paling utama adalah mental. Kalau usia yang masih di bawah 19 tahun biasanya masih labil artinya untuk menghadapi permasalahan rumah tangga belum siap betul, saya sampaikan setiap persidangan kepada

semua yang mengajukan dispensasi. Kalau belum siap mental biasanya gampang frustasi, gampang putus asa, dan gampang mengeluh. Saya juga mencontohkan kasus Syekh Puji supaya dipikir ulang oleh pemohon, calon pengantin, calon besan. Dalam persidangan itu, saya sampaikan konsekuensi-konsekuensi termasuk konsekuensi hukum. Syekh Puji itu dipermasalahkan oleh pihak KPAI yang mana hal ini tidak dipermasalahkan orang lain baik oleh pihak calon istri maupun keluarga calon istri, karena dianggap kekerasan terhadap anak.²

Melalui wawancara yang telah dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 2024 bersama hakim yang menangani perkara permohonan pada penetapan nomor 0810/Pdt.P/2023/PA.Pml, pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah oleh bapak Drs. AH. Fudloli, M.H. selaku hakim yang khusus menangani perkara permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pemalang Kelas 1 A memaparkan,

Undang-undang perkawinan yang sudah diamandemen tadinya usia pernikahan calon istri 16 tahun menjadi 19 tahun sama dengan calon suami yang sejak awal 19 tahun. Terkait dengan permohonan pemohon yang mengajukan permohonan dispensasi nikah terhadap anaknya yang masih di bawah umur, rata-rata mengajukan dispensasi karena belum mencapai usia 19 tahun dan sangat variatif. Undang-undang itu sendiri sebenarnya mengatur kepentingan si anak dan memberikan perlindungan kepada anak. Pertimbangan majelis mengabulkan yang pertama disorot adalah usia, kalau usianya

² AH. Fudloli, *Hasil Wawancara*, Pemalang, 10 Juli 2024.

*belum cukup, tahap awal adalah menasehati baik pemohon maupun calon pengantinnya.*³

Alasan permohonan dispensasi nikah adalah keinginan calon istri dan calon suami untuk menikah tetapi terjadi penolakan dari pihak kantor urusan agama karena syarat usia calon istri yang masih di bawah ketentuan batas usia pernikahan oleh Undang-Undang Perkawinan. Berdasarkan Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata, para pemohon diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan bukti surat P.1 sd P.6 berupa fotokopi yang cocok sesuai dengan aslinya dan telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka alat bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.

Bukti P.1 sd P.3 menjelaskan bahwa pemohon tercatat sebagai penduduk di wilayah hukum Pengadilan Agama Pemalang sehingga permohonan pemohon secara formal dapat diterima di Pengadilan Agama Pemalang. Bukti P.4 berupa fotokopi akta kelahiran atas nama calon istri yang lahir pada tanggal 6 Mei 2011 sehingga berumur 12 tahun 7 bulan. Maka dari itu, apabila akan dinikahkan pihak Kantor Urusan Agama memberikan surat penolakan disebabkan belum terpenuhinya syarat calon usia calon istri. Adapun bukti P.6 yaitu berupa surat keterangan dokter mengenai hasil pemeriksaan laboratorium tes hamil menyatakan negatif dan calon istri dalam keadaan sehat untuk melangsungkan pernikahan.

Pertimbangan hakim dalam penetapan perkara merupakan cara pandang hakim dalam mengambil keputusan dengan melihat bukti-bukti yang ada di persidangan. Berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum diantaranya calon istri sudah aqil baligh (dewasa) dan siap menjadi istri, calon istri dan calon suami tidak ada halangan syar'i untuk melangsungkan pernikahan, calon suami

³ AH. Fudloli, *Hasil Wawancara*, Pemalang, 10 Juli 2024.

yang sudah mempunyai pekerjaan dengan penghasilan rata-rata Rp 3.000.000,00 per bulan, serta orang tua calon istri dan calon suami sudah menyetujui akan adanya pernikahan anaknya.

Majelis hakim memberikan pertimbangan, meskipun calon istri usianya belum memenuhi syarat untuk menikah, secara fisik dan kejiwaan sudah dewasa sehingga dipandang mampu untuk berumah tangga. Hubungan diantara keduanya sudah terjalin akrab, sehingga jika tidak dinikahkan dikhawatirkan akan terjadi pelanggaran terhadap norma seperti perzinahan, seks bebas, atau hamil di luar nikah yang pada akhirnya akan membawa mudharat bagi calon istri. Berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk menikahkan calon istri dengan calon suami cukup beralasan, oleh karena itu dapat dikabulkan.

Hakim menegaskan bahwa calon istri kenal dengan calon suami kenal sendiri atau dikenalkan orang tua. Hal ini untuk memastikan tidak ada paksaan dari pihak luar yang ingin menguasai hak anak. Anak pemohon ingin segera menikah dengan calon suami karena sudah akrab dan saling mencintai kurang lebih 1 tahun hingga diketahui Pemohon I yaitu ayah kandung calon istri bahwa calon istri dan calon suami sudah melakukan hubungan badan yang diketahui Pemohon I ketika sepulang bekerja. Pergaulan bebas dan penggunaan akses media sosial yang kurang bijak menyebabkan pengaruh anak dalam bertindak. Akibat kurangnya kontrol dari orang tua, anak mudah terjerumus ke lingkungan yang memberi dampak negatif bagi perkembangan anak.

Menurut data dari humas Pengadilan Agama Pematang, dalam kurun tiga tahun terakhir yaitu dari tahun 2021-2024 terdapat banyak pengajuan permohonan dispensasi

nikah. Dimulai dari tahun 2021 ada 724 permohonan, tahun 2022 ada 709 permohonan, tahun 2023 ada 667 permohonan dan tahun 2024 terhitung sampai bulan Juni ada 300 perkara permohonan dispensasi nikah yang masuk. Daerah yang mendominasi melakukan pengajuan yakni daerah kecamatan Watukumpul, kecamatan Belik dan kecamatan lainnya yang tidak menutup kemungkinan juga banyak. Dalam penetapan nomor 0810/Pdt.P/PA.Pml, Pemohon berdomisili di Kecamatan Watukumpul. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengaruh sosial budaya mempengaruhi pergaulan di masyarakat.

C. Problematika Putusan Hakim

Problematika putusan hakim dalam dispensasi nikah mencerminkan kompleksitas dan tantangan yang dihadapi dalam menjaga keseimbangan antara hukum, nilai sosial, dan perlindungan hak-hak individu. Berikut adalah beberapa problematika yang sering muncul terkait putusan hakim:

1. Ketidaksiharian dengan prinsip hukum dan perlindungan anak

Terkadang, keputusan mengabulkan dispensasi nikah dianggap tidak sejalan dengan prinsip perlindungan anak yang diatur dalam undang-undang. Ini bisa menimbulkan kontroversi, terutama jika keputusan tersebut dinilai tidak cukup melindungi hak-hak anak, termasuk hak atas pendidikan dan perkembangan yang layak.

2. Kurangnya kesiapan dan kematangan pasangan

Salah satu masalah utama adalah kurangnya kesiapan fisik, mental, dan emosional dari pasangan yang mengajukan dispensasi nikah. Meskipun hakim dapat mempertimbangkan kesiapan ini, masih ada risiko bahwa pasangan belum cukup matang untuk menghadapi

tanggung jawab pernikahan, yang dapat berdampak negatif di kemudian hari.

3. Dampak jangka panjang terhadap kesehatan dan sosial

Putusan mengabulkan dispensasi nikah dapat membawa dampak jangka panjang, seperti masalah kesehatan reproduksi bagi perempuan muda, peningkatan risiko perceraian, dan dampak sosial lainnya. Keputusan ini dapat memengaruhi kesejahteraan individu dan masyarakat dalam jangka panjang.

Hakim tunggal menjatuhkan penetapan sejalan dengan tuntutan para Pemohon. Pada penetapan pertama hakim mengabulkan permohonan para Pemohon dan pada penetapan kedua hakim menetapkan memberikan dispensasi kepada pemohon untuk menikahkan anaknya yakni calon istri dengan calon suami.⁴

Menurut hakim tunggal yang memutuskan, dispensasi nikah yang diajukan dari semenjak batas usia 16 tahun yang berubah menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan dalam Undang-undang perkawinan yang telah diamandemen Pasal 7 Ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan memberikan peningkatan yang signifikan dalam pengajuan dispensasi nikah terus meningkat dan sangat bervariasi dalam permohonannya serta alasan-alasan mendesak apa saja yang bisa dikabulkan oleh hakim. Seperti yang dijelaskan lebih lanjut oleh bapak Drs. AH. Fudloli, M.H. beliau menyampaikan,

Pengajuan dispensasi nikah di bawah umur bervariasi. Ada yg benar-benar dispensasi murni dalam artian masih bisa menjaga diri, ada yang sudah

⁴ Diambil Dari Dokumen PA Pemalang, Salinan Penetapan Nomor 0810/Pdt.P/PA.Pml.

melampaui batas tidak sampai hamil, dan ada yang sudah melampaui batas sampai hamil. Bahkan ada yg mengajukan sudah melahirkan dan punya anak baru mengajukan dispensasi. Ada beberapa kasus yang hamil duluan dikabulkan dan tidak dikabulkan tergantung sudut pandang hakim masing-masing dalam memutuskan perkara permohonan. Adapun kasus hubungan badan di luar nikah yang dikabulkan bukan berarti majelis mengabulkan menjadi tendensi untuk melakukan hubungan badan terlebih dahulu agar nanti hakim mudah mengabulkan kadang ada anggapan seperti itu.⁵

⁵ AH. Fudloli, *Hasil Wawancara*, Pemalang, 10 Juli 2024.

BAB IV

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM MENGABULKAN DISPENSASI NIKAH PADA PENETAPAN PENGADILAN AGAMA PEMALANG NOMOR 0810/PDT.P/2023/PA.PML DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

A. Analisis Pertimbangan Hakim Mengabulkan Dispensasi Nikah Akibat Hubungan di Luar Nikah Pada Penetapan Nomor 0810/Pdt.P/2023/PA.Pml Ditinjau dari Hukum Positif

Pertimbangan hakim adalah aspek paling penting untuk mewujudkan nilai-nilai dalam putusan yang mencakup unsur keadilan (*ex aequo et bono*), kepastian hukum, dan manfaat bagi para pihak yang terlibat. Oleh karena itu, pertimbangan hakim harus dilakukan dengan hati-hati, baik dan teliti agar keadilan dapat dirasakan oleh semua pihak yang terkait. Menurut Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, pertimbangan hakim adalah pendapat atau pemikiran dalam mengambil keputusan berdasarkan fakta yang dibuktikan di persidangan. Setiap hakim harus menyampaikan pertimbangan tertulis untuk setiap perkara yang diperiksa, yang menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan. Berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, dijelaskan bahwa:¹

- 1) Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya.
- 2) Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

benar.

Hakim dalam mengadili perkara permohonan dispensasi nikah umumnya merujuk pada Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Perlindungan Anak dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 yang mengatur tentang dispensasi nikah. Pengaturan tersebut memberikan aturan dan pedoman mengenai syarat serta prosedur yang harus dipenuhi dalam mengajukan dispensasi nikah. Sejalan dengan pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman berdasarkan wewenangnya yang terdapat pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa dispensasi nikah menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Para Pemohon sudah tepat mengajukan permohonan sesuai wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pemalang yang merupakan kewenangan *relatif* dalam memeriksa dan mengadili perkara. Perkawinan dapat dilangsungkan jika ada dispensasi dari pengadilan. Dispensasi ini berfungsi sebagai izin utama bagi kantor urusan agama atau catatan sipil untuk menikahkan calon pasangan suami istri.

Undang-undang perkawinan memberikan batasan seseorang dianggap dewasa ketika berumur 18 tahun. Kedewasaan seseorang sangat penting ditekankan dalam melangsungkan pernikahan agar mencegah dari kemudharatan yang akan terjadi. Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan pernyataan kedua calon mempelai dan orang tua mereka, terbukti bahwa hubungan antara kedua calon mempelai sudah sangat dekat sampai terjadi hubungan

badan di luar nikah akan tetapi tidak sampai terjadi kehamilan pada calon istri. Hakim mengevaluasi apakah kedua calon mempelai tidak memiliki halangan untuk menikah, seperti hubungan darah atau ada paksaan dari luar. Kesiapan psikis dan fisik dari kedua calon mempelai juga menjadi pertimbangan penting, dimana hakim menilai apakah mereka siap untuk membangun rumah tangga. Hakim mempunyai pertimbangan masing-masing untuk memutuskan suatu perkara yang satu dengan perkara yang lainnya sehingga tidak semua permohonan dispensasi nikah dikabulkan. Berdasarkan wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Pematang yang memutus perkara penetapan nomor 0810/Pdt.P/2023/PA.Pml, hakim memeriksa pasangan calon pengantin dengan berbagai pertimbangan antara lain menurut peraturan dan hukum yang berlaku, melindungi anak, kesiapan fisik dan mental serta kesiapan ekonomi.

Pertimbangan hakim dalam mengabulkan pemohon dispensasi perkawinan apabila adanya permohonan dari salah satu pihak laki-laki maupun perempuan yang belum cukup usia untuk melakukan pernikahan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yaitu belum berusia minimal 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan dengan meminta izin ke pengadilan agama. Maka dari itu, faktor usia sangat berpengaruh terhadap usia perkawinan di bawah umur karena kaitannya dengan kecakapan bertindak sebagai subjek hukum. Urgensi kedewasaan menjadi masalah penting dalam kehidupan rumah tangga dengan mempersiapkan mental untuk membina rumah tangga yang bahagia.

Permohonan dispensasi nikah pada penetapan

nomor 0810/Pdt.P/2023/PA.Pml yang diajukan oleh Pemohon yaitu anaknya yang bernama calon istri masih berusia 12 tahun 7 bulan, sehingga berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang berbunyi perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun (sembilan belas) tahun. Berdasarkan pasal tersebut, usia calon istri masih kurang dari batas usia menikah yang telah ditetapkan undang-undang. Maka dari itu, Kantor Urusan Agama mengeluarkan surat penolakan untuk diajukan dispensasi ke pengadilan. Jika aturan hukum tentang batas usia nikah jelas dan diterapkan dengan baik, maka pernikahan dini tidak dianggap hal yang sepele akibat menormalisasikan bahwa setiap pengajuan akan dikabulkan.

Para pemohon, calon istri, calon suami, dan calon besan hadir dalam persidangan untuk dimintai keterangan dalam pembuktian dalil-dalil perkara, bahwa keinginan untuk menikah antara calon istri dan calon suami sudah memenuhi persyaratan yang tercantum dalam Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua mempelai." Dalam pembuktian, calon istri yang berusia 12 tahun 7 bulan menerangkan atas keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari orang tua, dirinya sudah ingin segera menikah dengan calon suami yang sudah berusia 23 tahun 11 bulan.

Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa untuk melangsungkan perkawinan, seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun harus mendapatkan izin dari kedua orang tua. Permohonan dispensasi pernikahan ini telah mendapatkan izin dari orang

tua calon mempelai perempuan yang dibuktikan dengan pengajuan permohonan dispensasi pernikahan oleh kedua orang tua calon mempelai perempuan kepada Pengadilan Agama Pemalang. Dalam pembuktian di persidangan, calon besan juga menyetujui akan adanya perkawinan yang akan dilakukan oleh anak. Bahwa dirinya ingin segera menikahkan calon suami dan calon istri karena khawatir terjadi pelanggaran terhadap larangan agama apabila tidak segera dinikahkan. Sesuai Pasal 12 PERMA nomor 5 Tahun 2019, hakim berkewajiban memberi nasihat dalam persidangan. Hakim menyarankan agar perkawinan ditunda hingga anak tersebut mencapai usia yang ditetapkan oleh undang-undang, namun mereka tetap bersikukuh pada keputusan mereka.

Konteks tersebut menjelaskan, bahwa kedua orang tua dan calon besan mendukung adanya pernikahan anak. Padahal sudah disebutkan dalam Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- 1) mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- 2) menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- 3) mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan
- 4) memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

Jika dikaitkan dengan perkawinan anak, orang tua belum sepenuhnya melaksanakan kewajibannya sebagai salah satu pihak yang dapat mengayomi hak-hak anak sehingga menormalisasikan perkawinan di bawah umur sebagai hal yang biasa tanpa memandang dampak yang akan terjadi.

Pernikahan di bawah umur terjadi karena adanya kecenderungan pergaulan bebas yang tidak dibatasi atau kurangnya pengawasan dari orang tua dan pengaruh lingkungan sekitarnya. Seharusnya, anak yang menginjak remaja dapat bertanggung jawab atas diri mereka sendiri dan mengikuti aturan hukum yang berlaku dengan tuntunan orang tua maupun guru di sekolah. Pernikahan di bawah umur sering dianggap wajar oleh masyarakat dan jarang dipandang sebagai masalah. Namun, ketika kasus ini muncul di media dan menjadi trending topik, barulah mendapat perhatian publik, seperti kasus Syekh Puji yang menikahi Lutfiana yang berusia 12 tahun. Meskipun demikian, Syekh Puji dinyatakan bebas karena hakim membatalkan tuntutan jaksa dengan alasan kurang jelas.² Hukum positif di Indonesia belum memiliki aturan hukum khusus terhadap pelaku pernikahan di bawah umur sehingga tidak ada sanksi bagi pelakunya.

Pandangan orang tua yang menikahkan anaknya yang masih di bawah umur beranggapan bahwa setidaknya dapat meringankan beban orang tua yang mengalami ekonomi kurang stabil dengan memberikan tanggung jawabnya kepada calon suami. Pola pikir sebagian dari masyarakat yang beranggapan bahwa pernikahan akan menyelesaikan masalah ekonomi keluarga, akan tetapi pada kenyataannya seringkali justru sebaliknya. Jika masing-masing belum siap secara mental dan fisik, maka akan dihadapkan dengan persoalan orang dewasa yang belum saatnya dijalani dan belum siapnya mengelola harta benda dengan baik sesuai kebutuhan.³

² AH. Fudloli, *Hasil Wawancara*, Pemalang, 10 Juli 2024.

³ AH. Fudloli, *Hasil Wawancara*, Pemalang, 10 Juli 2024.

Pendeknya usia pendidikan generasi muda karena banyaknya anak yang masih putus sekolah. Anak-anak masih perlu bekal yang banyak, baik bekal kedewasaan fisik, mental, sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan umum, agama, dan pengalaman hidup dalam kehidupan berumah tangga. Lingkungan masyarakat dan orang tua juga berpengaruh penting terhadap pembentukan citra diri anak karena anak mengaplikasikan apa yang dilihat dan dialaminya. Tingkat ekonomi orang tua yang rendah banyak menyebabkan orang tua menikahkan anaknya diusia yang masih muda, peran orang tua sangat penting bagi psikologi anaknya mengingat keluarga merupakan tempat terdekat tumbuh kembang anak dari sejak lahir hingga dewasa.

Rendahnya tingkat pendidikan dan minimnya kondisi ekonomi, serta sikap masyarakat yang cenderung masih meremehkan masalah pergaulan bebas yang pada akhirnya mendorong terjadinya pernikahan di bawah umur. Seperti yang disebutkan pada penetapan nomor 0810/Pdt.P/PA.Pml calon istri dan calon suami hanya menempuh bangku sekolah dasar. Untuk calon istri yang masih berumur sangat muda yaitu 12 tahun karena sudah tidak ada kesibukan yang lain, maka wajar saja jika ingin segera menikah tanpa berfikir panjang untuk karir ke depannya. Padahal masa anak-anak ataupun yang sudah remaja adalah masa emas untuk mengembangkan potensi yang dimiliki sang anak untuk dapat bertumbuh kembang. Adapun usia calon suami karena sudah di atas 19 tahun yakni berumur 23 tahun dan sudah bekerja serta memiliki penghasilan, wajar saja jika ingin menikah.

Dalam praktiknya, alasan yang sering digunakan untuk meyakinkan hakim agar menyetujui permohonan

dispensasi nikah adalah karena anaknya sudah bertunangan dan sudah berhubungan sangat erat sehingga ditakutkan akan terjerumus ke hal-hal yang tidak diinginkan dan persyaratan menurut ketentuan hukum islam serta syarat pengajuan permohonan yang sudah terpenuhi. Secara empiris, pengadilan agama selalu mengabulkan permohonan dispensasi nikah dalam kasus-kasus seperti ini, akan tetapi semuanya tetap pada pertimbangan masing-masing hakim yang mengadili suatu perkara. Hakim juga mempertimbangkan dampak sosial dari keputusan tersebut, termasuk bagaimana keputusan itu akan diterima oleh masyarakat dan keluarga. Terkadang, putusan untuk mengabulkan dispensasi nikah diambil untuk melindungi reputasi keluarga dan mencegah masalah sosial yang lebih besar.

B. Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Perkara Dispensasi Nikah Akibat Hubungan di Luar Nikah Berdasarkan Penetapan Nomor 0810/Pdt.P/2023/PA.Pml Ditinjau dari Hukum Islam

Batasan usia perkawinan dalam kematangan mental menikah yang terlalu muda dapat menyebabkan kasus perceraian meningkat karena belum cukup untuk mengetahui tanggung jawab pernikahan antara suami dan istri. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 menjelaskan bahwa anak adalah seorang yang berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dihormati oleh orang tua, masyarakat, pemerintah dan negara. Meskipun batas umur perkawinan telah diatur dalam Pasal 7 Ayat (1)

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yaitu perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun yang pada kenyataannya masih banyak dijumpai perkawinan di bawah umur. Undang-undang telah menetapkan bahwa usia ideal untuk pernikahan bagi perempuan dan laki-laki adalah 19 tahun karena pada usia ini dianggap seseorang sudah matang secara fisik, mental, ekonomi, sosial, serta sesuai dengan aturan yang berlaku.⁴

Anak di bawah umur terutama anak yang masih kecil, disamping belum memiliki fisik yang kuat juga belum memiliki daya nalar yang sempurna sehingga sangat rentan dengan penindasan baik yang dilakukan oleh orang tuanya sendiri maupun orang lain. Oleh karena itu dalam hukum perkawinan ada perlindungan hukum bagi anak-anak sampai mereka dewasa. Diantara serangkaian perlindungan anak, salah satunya adalah perlindungan untuk berekspresi secara bebas di usia emasnya dan tidak terikat dalam perkawinan. Mengingat anak merupakan generasi yang akan menduduki peran penting untuk menjadi harapan bangsa.⁵ Perempuan dianjurkan untuk menikah setelah usia 19 tahun karena menikah diusia dini dapat menimbulkan risiko, baik dari segi biologis seperti kerusakan organ reproduksi selama kehamilan muda maupun risiko psikologis yang mungkin dihadapinya setelah pernikahan. Berdasarkan penjelasan tersebut, pernikahan anak seringkali menimbulkan dampak negatif sehingga upaya pencegahan pernikahan anak perlu

⁴ Mardi Candra, *Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin Dalam System Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2021), 53.

⁵ Anthin Lathifah dan Briliyan Erna Wati, *Perkawinan Anak Dan Problematikanya Dalam Hukum Di Indonesia*, (Semarang: CV Alinea Media Dipantara, 2023), 5.

didukung.

Orang tua dihimbau untuk memperhatikan pergaulan anak karena dampak yang akan terjadi jika pernikahan di bawah umur dilakukan akan menimbulkan kasus perceraian yang meningkat, gangguan mental dan timbulnya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Pola pikir masyarakat yang demikian juga tidak menyadari dampak yang akan ditimbulkan dari pernikahan dini, terlebih yang utama dari dampak negatif mengenai kesehatan maupun psikologis anak. Dalam perkembangan dunia medis, perempuan yang melaksanakan perkawinan diusia 16 tahun sangat rentan mengalami gangguan kesehatan baik itu dalam hal hubungan seksual maupun kesehatan pada masa kehamilan dan melahirkan. Pengaruh psikologis juga berpengaruh terhadap calon pengantin jika pernikahan ditunda atau tidak disetujui.

Keinginan anak yang mendesak untuk menikah justru menjadi tolak ukur hakim dalam mengabulkan ataupun menolak pengajuan dispensasi nikah yang diajukan orang tua sebagai pemohon. Fungsi adanya perlindungan anak yaitu untuk menjaga anak mencapai hak-haknya sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang baik secara fisik dan mental. Hal demikian, seharusnya anak bisa memposisikan dirinya karena sudah ada payung hukum yang melindunginya tetapi tidak mempergunakan fungsi hukum tersebut sebagaimana mestinya. Pergaulan bebas dan maraknya sosial media yang tidak layak dikonsumsi akibat kurangnya pengawasan dari orang tua dan lingkungan sekitar yang berpotensi mempengaruhi anak dalam pergaulan yang tidak sehat.

Penetapan nomor 0810/Pdt.P/2023/PA.Pml

dikabulkan oleh hakim Pengadilan Agama Pematang dikarenakan hubungan calon istri dan calon suami yang sudah terlalu dekat dan tidak ada kesibukan lain untuk calon istri yang sudah berkeinginan untuk menikah dengan calon suami yang sudah mampu karena telah memiliki penghasilan untuk menafkahi calon istrinya. Akan tetapi dalam pernikahan dini yang paling dirugikan adalah perempuan karena pergaulan bebas sampai berhubungan badan bisa menimbulkan trauma dalam kesehatan mental dan psikis anak. Hal ini dapat menghambat tumbuh kembang anak dalam beresplorasi pada masa usia emasnya yang akan dihadapkan dengan tanggung jawab seperti orang dewasa.

Pelaku dispensasi nikah juga tidak mendapatkan efek jera akibat mudahnya perkara permohonan dispensasi nikah yang mudah dikabulkan karena beranggapan hakim akan memutuskan perkara tersebut dengan dasar pertimbangan hukum positif dan hukum Islam sesuai prosedur mengadili dalam PERMA nomor 5 Tahun 2019 yang memberikan nasihat dan menghadirkan saksi pembuktian untuk dijadikan penguat dalam mengabulkan permohonan. Menurut hakim, orang yang sudah berhubungan badan dalam pandangan hukum Islam sudah sesuai untuk dikabulkan karena akan lebih menimbulkan madharat lagi jika tidak dikabulkan.

Pembuktian yang disampaikan oleh Pemohon I yang telah memberikan keterangan bahwa telah melihat anaknya (calon istri) dengan calon suami telah melakukan hubungan di luar nikah. Perbuatan tersebut dianggap zina, maka dari itu hal tersebut menjadi alasan pemohon sebagai alasan untuk mengajukan dispensasi nikah karena

ditakutkan akan terjadi hal-hal lain yang dilarang oleh agama. Akan tetapi, para ulama sepakat bahwa zina tidak bisa dibuktikan kecuali oleh empat orang saksi.⁶ Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nisaa' ayat 15 yang berbunyi:

وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ
 أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى
 يَتَوَفَّهِنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا

“Para wanita yang melakukan perbuatan keji di antara wanita-wanita kamu, maka mintalah kesaksian atas (perbuatan keji) nya dari empat orang di antara kamu. Apabila mereka telah memberikan kesaksian, tahanlah mereka (para wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajal atau sampai Allah memberi jalan (yang lain) kepadanya.” (Q. S. 4 [An-Nisaa’]:15)⁷

Sa’ad bin Ubadah pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, *“Apa pendapatmu jika aku mendapati istriku bersama seorang pria? Haruskah aku menunggu hingga aku mendatangkan empat orang saksi?”* Rasulullah menjawab, *“Benar.”* Dalam riwayat lain, Rasulullah SAW berkata kepada Hilal bin Umayyah, yang menuduh istrinya

⁶ Juliya Rahmayanti Siahaan, ‘Sistem Pembuktian Tindak Pidana Perzinaan Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam’, *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam*, 1.1 (2020), 50–76.

⁷ Tim Penerjemah, 80.

berselingkuh dengan Syuraik bin Syamha, "*Datangkan bukti. Jika tidak, hukuman hudud akan dikenakan padamu.*" Beliau juga bersabda, "*Datangkan empat saksi. Jika tidak, hukuman hudud akan dijatuhkan kepadamu.*"⁸

Perzinaan merupakan masalah serius yang dihadapi oleh dunia Islam, termasuk Indonesia. Sebagai negara hukum, Indonesia berupaya mengatur masyarakatnya agar lebih beradab dan berakhlak mulia dengan menjadikan Pancasila sebagai dasar, ideologi, dan falsafah bangsa, yang kemudian diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan. Namun, peraturan perundang-undangan di Indonesia belum efektif dalam menangani masalah perzinaan di masyarakat. Hal ini terlihat dari semakin meningkatnya kasus perzinaan, yang dilakukan secara terang-terangan dan tanpa rasa bersalah.⁹

Alasan yang sering digunakan oleh pemohon yaitu sudah kenal sangat akrab, adanya pergaulan bebas sampai memicu kehamilan di luar nikah dan orang tua yang merasa risau anaknya berpacaran sehingga dijadikan alasan untuk menghindari zina. Hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah untuk menghindari kemadharatan yaitu terjadinya pelanggaran terhadap norma agama biasanya menggunakan kaidah fiqhiyyah yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

⁸ Juliya Rahmayanti Siahaan, 'Sistem Pembuktian Tindak Pidana Perzinaan Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam', 72.

⁹ Neng Dzubaedah, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 1.

“*Menghindari mafsadat (madllarat) lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan*”.¹⁰

Kaidah di atas mencakup masalah-masalah turunan di bawahnya. Maka dari itu *sadd adz-dzariah* dapat bersandar pada kaidah tersebut. Hal tersebut menjadi salah satu rujukan hakim dalam menetapkan suatu putusan. Maka dalam perkara ini, menimbulkan *fathu adz-dzariah* yakni putusan hakim tersebut dapat membuka celah kepada pemohon lainnya untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah dengan kasus yang sama. Implikasi dari putusan nomor 0810/Pdt.P/2023/PA.Pml yang dikabulkan dilihat dari perspektif maqasid syariah akan membuka peluang negatif kepada pemohon lainnya yang beralaskan sama yakni sudah melakukan hubungan badan walaupun tidak sampai hamil. Pandangan tersebut bisa menjadi hal yang biasa oleh masyarakat karena menganggap permohonan akan mudah dikabulkan.

Dalam putusan nomor 0810/Pdt.P/2023/PA.Pml dikaitkan dengan maqasid syariah yakni dapat memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan dapat memelihara harta. *Hifz an-nasl* (memelihara keturunan) dalam konteks dispensasi nikah berfokus pada bagaimana keputusan untuk mengizinkan pernikahan di bawah umur dapat mempengaruhi tujuan menjaga keturunan yang baik dan berkualitas. *Hifz an-nasl* adalah salah satu dari lima tujuan utama *maqāsid syarī‘ah* yang bertujuan untuk menjaga keberlangsungan generasi dengan cara yang sehat dan bermartabat. Dalam analisis ini, beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan meliputi:

1. Kesehatan reproduksi

¹⁰ Mif Rohim, 111.

Pernikahan di bawah umur dapat menimbulkan risiko kesehatan reproduksi bagi perempuan, seperti komplikasi kehamilan dan persalinan, yang dapat membahayakan ibu dan anak.

2. Kesiapan mental dan emosional

Perlindungan keturunan juga mencakup aspek kesiapan mental dan emosional orang tua dalam mendidik anak-anak. Remaja yang belum matang secara psikologis mungkin belum siap menghadapi tanggung jawab besar dalam pernikahan dan pengasuhan anak.

3. Kualitas pendidikan dan pengasuhan

Dispensasi nikah yang diberikan tanpa pertimbangan matang dapat mengganggu pendidikan dan pertumbuhan pribadi yang pada akhirnya berdampak pada kualitas pengasuhan dan pendidikan anak-anak mereka.

4. Mencegah kemudharatan

Dispensasi nikah seharusnya tidak diberikan jika berisiko menimbulkan mudharat yang lebih besar bagi individu dan keturunannya. Prinsip *hifz an-nasl* menekankan perlunya memastikan bahwa pernikahan tidak akan merugikan perkembangan keturunan secara fisik, mental, dan sosial.

5. Perlindungan hak anak

Keputusan untuk mengizinkan pernikahan di bawah umur harus mempertimbangkan hak-hak anak untuk berkembang dalam lingkungan yang aman dan mendukung.

Dengan demikian, analisis *hifz an-nasl* dengan dispensasi nikah memerlukan pertimbangan yang komprehensif untuk memastikan bahwa izin yang diberikan benar-benar melindungi keturunan dan tidak bertentangan dengan tujuan syariah untuk melindungi kesejahteraan

generasi yang akan datang. Hakim bisa mempertimbangkan dampak negatif atau kemudharatan yang paling kecil dalam memutuskan dispensasi nikah untuk melindungi hak-hak anak. Seperti kaidah fihiyyah yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَّيْنِ أَكْبَرُهُمَا ضَرَرًا بِإِزْتِكَابِ أَحَقِّهِمَا

“Jika terjadi pertentangan antara dua macam mafsadat, maka harus diperhatikan mana yang lebih besar bahayanya dengan melakukan yang lebih ringan).”¹¹

Jika ada kemafsadatan (kerusakan) yang bertentangan maka diutamakan untuk memilih jalan yang paling ringan kerusakannya. Perkawinan dini dapat memberikan dampak negatif, sebagaimana yang dikhawatirkan dampak kesehatan terutama pada perempuan. Pernikahan tidak hanya membutuhkan kematangan biologis, tetapi juga kematangan psikologis dan sosial. Pernikahan di bawah umur dapat menimbulkan berbagai dampak negatif bagi masyarakat terutama bagi para pelakunya. Sebagian besar pernikahan dini membawa konsekuensi buruk termasuk masalah yang sering kali berakhir dengan perceraian di pengadilan karena mental dan psikologi anak yang sudah dihadapkan dengan tanggung jawab seperti perlakuan orang dewasa. Dampak buruk ini sering kali disebabkan oleh ketidakmatangan usia dan kedewasaan dari pelaku pernikahan di bawah umur. Untuk menghindari dari kerusakan, maka akan diraih kemaslahatan. Risiko yang paling ringan adalah menunda permohonan tersebut sampai batas usia kawin sebagai upaya

¹¹ Mif Rohim, 114.

mendapatkan keluarga yang sesuai dengan tujuan pernikahan.

Pasal 12 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang prosedur adanya nasihat hakim kepada pemohon, calon istri, calon suami dan orang tua/wali calon suami terkait risiko perkawinan anak harus merujuk pada 5 isu anak, yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Dalam putusan dispensasi kawin, seluruh putusan menyatakan bahwa hakim telah melakukan penasihatan kepada pemohon. Salah satu hal yang dapat melanggar hak-hak anak adalah perkawinan anak, karena dengan perkawinan anak, anak diposisikan sebagai orang dewasa atau anak menjadi cakap hukum secara paksa dengan konsekuensi menerima hak dan dibebani kewajiban hukum sebagaimana orang dewasa sehingga menghalangi kebebasan untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan anak.

Berangkat dari alasan tersebut, penulis memandang bahwa relevansi perlindungan anak dikaitkan dengan maqasid syariah dalam menjaga ketururunan (*hifz an-nasl*) pada perkara penetapan nomor 0810/Pdt.P/PA.Pml belum tepat. *Pertama*, pertimbangan lanjutan yang menjadi rujukan hakim terkait dampak dan risiko perkawinan tidak terlalu ditekankan. Hak dasar anak yang berkaitan dengan tumbuh kembang anak sesuai umurnya juga tidak menjadi perhatian dalam pertimbangan hakim yang dinyatakan dalam putusan dan kesehatan reproduksi anak tidak menjadi perhatian hakim. Sementara itu, kesiapan anak untuk

melakukan perkawinan justru hanya diukur melalui pernyataan kesiapan anak perempuan menjalani perannya sebagai istri dan segala konsekuensi status barunya. Batas usia di bawah 19 tahun, biasanya anak masih memiliki sifat yang labil sehingga belum siap secara mental dan dengan mudahnya dapat sering mengeluh, sering frustrasi maupun putus asa dalam menjalankan bahtera rumah tangga.

Kedua, dalam kasus sudah berhubungan badan di luar nikah akan tetapi tidak sampai terjadi kehamilan sehingga tidak perlu adanya perlindungan bagi anak dalam kandungan karena tidak terjadi hamil di luar nikah, maka dalam hal maqasid syariah kaitannya dengan menjaga keturunan (*hifz an-nasl*) tidak terlalu ditekankan karena yang menjadi tolak ukur perlindungan anak adalah calon istri (anak pemohon) yang masih di bawah umur sehingga masih butuh perlindungan untuk dapat mengembangkan potensinya. Implikasi dari putusan ini dari perspektif *fath adz-dzari'ah* juga dapat membuka celah negatif bagi para pemohon lainnya dengan kasus yang sama untuk dijadikan alasan sehingga akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar karena adanya hubungan badan di luar nikah apalagi tidak ada alasan hamil terlebih dahulu walaupun pembuktian di persidangan kuat akan tetapi syarat untuk menyatakan adanya perzinahan yaitu adanya empat orang saksi. Hal ini bukan menjadi tendensi dispensasi akibat hubungan di luar nikah mudah dikabulkan, karena masih banyak yang menggampangkan hal seperti ini sehingga tidak ada efek jera bagi yang melakukannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah penulis paparkan di atas, maka dalam penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam mengabulkan penetapan nomor 0810/Pdt.P/PA.Pml ditinjau dari hukum positif sudah sesuai aturan dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019, Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Calon istri yang masih di bawah ketentuan batas usia pernikahan, maka ditekankan kedewasaan untuk menjalani kehidupan dalam rumah tangga dengan kesiapan mental dalam penasihatian yang dilakukan oleh hakim ketika di persidangan. Adapun pertimbangan hakim dalam memutus perkara permohonan dispensasi nikah sesuai dengan anak pada penetapan nomor 0810/Pdt.P/2023/PA.Pml antara lain menurut peraturan dan hukum yang berlaku, melindungi anak, kesiapan fisik dan mental serta kesiapan ekonomi. Adanya peraturan hukum yang masih belum tepat diterapkan dengan baik sehingga masih menormalisasikan pernikahan dini di wilayah tertentu, kecenderungan pergaulan bebas yang tidak dibatasi atau kurangnya pengawasan dari orang tua dan pengaruh lingkungan sekitarnya yang membentuk citra diri anak yang akan mengaplikasikan di kehidupannya, rendahnya tingkat pendidikan dan minimnya kondisi ekonomi masyarakat yang cenderung masih meremehkan masalah pergaulan bebas yang pada akhirnya mendorong terjadinya pernikahan di bawah umur.

2. Pertimbangan hakim pada penetapan nomor 0810/Pdt.P/2023/PA.Pml tentang dispensasi nikah menurut hakim yang memutuskan perkara tersebut ditinjau dari hukum Islam yakni dalam maqasid syariah untuk menjaga keturunan (*hifz an-nasl*) belum tepat karena ada beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan antara lain kesehatan reproduksi, kesiapan mental dan emosional, kualitas pendidikan dan pengasuhan, serta mencegah kemudharatan dan perlindungan hak anak. Implikasi penetapan nomor 0810/Pdt.P/2023/PA.Pml dilihat dari perspektif *fath adz-dzari'ah* dapat membuka celah negatif bagi para pemohon lainnya untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah dengan alasan yang sama yakni kasus sudah berhubungan badan di luar nikah akan tetapi tidak sampai terjadi kehamilan, dengan demikian tidak perlu adanya perlindungan bagi anak dalam kandungan karena tidak terjadi hamil di luar nikah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis paparkan di atas, maka penulis memberikan saran atau rekomendasi sebagai berikut:

1. Bagi hakim mempunyai perspektif tersendiri dalam memutuskan suatu perkara dengan berbagai pertimbangan dengan mempertimbangkan nilai-nilai keadilan, manfaat dan kepastian hukum khususnya pada perkara permohonan dispensasi nikah dengan mempertimbangkan kemaslahatan bagi anak.
2. Diharapkan kepada pihak yang mengajukan permohonan tidak menggampangkan atas pengabulan dispensasi nikah di Pengadilan Agama sehingga masyarakat menormalisasikan akan mudahnya dikabulkan dispensasi

nikah akibat pergaulan bebas maupun perilaku yang menyimpang dari norma.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amin, Rahman, *Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan Di Indonesia*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2021.
- Anhari, Masykuri, *Ushul Fiqh*, cet-1, Surabaya: Diantama, 2008.
- Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Asmani, Jamal Ma'mur dan Umdatul Baroroh, *Fiqih Pernikahan: Studi Pernikahan Usia Dini Dalam Pandangan Ulama*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2019.
- Candra, Mardi, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis Tentang Perkawinan Di Bawah Umur*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Candra, Mardi, *Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2021.
- Dzubaedah, Neng, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Imron, Ali, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015.
- Lathifah, Anthin dan Briliyan Erna Wati, *Perkawinan Anak Dan Problematikanya Dalam Hukum Di Indonesia*, Semarang: CV Alinea Media Dipantara, 2023.
- Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh Dan Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media Group, 2019.
- Rohim, Mif, *Buku Ajar Qawa'id Fiqhiyyah (Inspirasi dan Dasar Penetapan Hukum)*, Jombang: LPPM UNHAS Y Tebuireng Jombang, 2019.
- Suteki dan Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)*, Depok: Rajawali Pers, 2020.

- Redaksi Aksara Sukses, *KUHPER Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Yogyakarta: CV Solusi Distribusi, 2013.
- Yanggo, Cuzaimah T. dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer (II)*, Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1996.
- Yunianto, Catur, *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Perkawinan*, Bandung: Nusa Media, 2018.
- Zuhaili, Wahbah, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*, Juz II, Beirut; Dar Alfikr Al-Muasir, 1986.

Jurnal

- Amania, Nila, ‘Analisis Yuridis Putusan Mk Nomor 22/PUU-XV/2017 Dan Relevansinya Dengan Perlindungan Anak’, *Syariat*, 5.01 (2019).
- Azani, Muhammad, Hasan Basri, Aurora Putri Rinaldi, and Nibrasullah Nibrasullah, ‘Pelaksanaan Dispensasi Perkawinan Di Pengadilan Agama (Pa) Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan’, *Pagaruyuang Law Journal*, 7.1 (2023).
- Judiasih, Sonny Dewi, Susilowati S Dajaan, dan Bambang Daru Nugroho, ‘Kontrasdiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia’, *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad*, 3.2 (2020).
- Kurniawan, Agung dan Hamsah Hudafi, “*Maqashid Imam AlSyatibi Dalam Kitab Al Muwafaqat*”, Al-Mabsut, Vol. 15, No. 1, Maret (2021).
- Kurniawan, Muhammad Beni, dan Dinora Refiasari, ‘Penafsiran Makna “Alasan Sangat Mendesak” Dalam Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin’, *Jurnal Yudisial*, 15.1

- (2022)
- Mahfudz, Lauhul, ‘Tinjauan Maqāṣid Al-Sharī ’ah Terhadap Dispensasi Nikah, *Al Aqwal Jurnal Kajian Hukum Islam*, 01.01 (2022) Judiasih, Sonny Dewi, Susilowati S Dajaan, dan Bambang Daru Nugroho, ‘Kontrasdiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia’, *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad*, 3.2 (2020)
- Rizky Firmansyah, Febrian dan Hanafi Tanawijaya, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Perkawinan Anak di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Penetapan Pengadilan Agama Nomor 23/Pdt.P/2020/PA.Spt dan Penetapan Nomor 0391/Pdt.P/2016/PA.Cbn’, *Jurnal Hukum Adigama*, 4.2 (2021).
- Suriyani, H, N Suryanti, dan H Kusmayanti, ‘Perlindungan Hukum Bagi Anak Pasca Putusan Dispensasi Kawin Yang Ditolak Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Terkait’, *Hakim*, 1.4 (2023).

Skripsi

- Khoirurozikin, Fahriza, “Korelasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Dispensasi Kawin (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Banyuwangi)”, *Skripsi*, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq, Jember: 2022.
- Kholikin, Akhsanul, “Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Penerimaan Permohonan Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Purworejo)”, *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta: 2019.
- Salsabilla, Nadya, “Pandangan Hakim Pengadilan Agama Pemalang Mengenai Penerapan UU Nomor 35 Tahun

- 2014 Tentang Perlindungan Anak Dalam Pengabulan Dispensasi Nikah”, *Skripsi*, UIN K.H. Abdurrahman Wahid, Pekalongan: 2023.
- Sari, Apriliana, “Tinjauan Penetapan Dispensasi Nikah Karena Hubungan Luar Nikah Di Pengadilan Agama Rengat Tahun 2017-2018”, *Skripsi*, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru: 2020.
- Wisang, Dirgan, “Analisis Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2014 Pasal 26 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Pernikahan Dini di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1 A)”, *Skripsi*, UIN Fatmawati Sukarno, Bengkulu: 2022.

Tesis

- Shoim, “Peran Hakim Dalam Dispensasi Perkawinan Sebagai Upaya Perlindungan Anak (Studi Analisis Penetapan Hakim Mahkamah Syar’iyah Jantho)”, *Tesis*, Pascasarjana UIN Ar-Raniry, Banda Aceh: 2024.

Al-Qur’an dan Peraturan Hukum

- Penerjemah, Tim, *Al Qur’an dan Terjemahannya*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2019.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Perkawinan.*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Wawancara

Fudloli, AH., Wawancara. Pengadilan Agama Pemalang Kelas 1A, 10 Juli 2024.

Internet

KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), Kamus Versi Online/ Daring (Dalam Jaringan), <https://Kbbi.Web.Id/Dispensasi>. Diakses pada Minggu, 24 Maret 2024 pukul 21.05 WIB.

<https://pa-pemalang.go.id/index.php/profil-satker/sejarah-pengadilan/sejarah> diakses pada 13 Mei 2024 pukul 22.56 WIB.

<https://pa-pemalang.go.id/index.php/profil-satker/visi-dan-misi/misi-pengadilan> diakses pada 13 Mei 2024 pukul 23.10 WIB.

<https://pa-pemalang.go.id/index.php/profil-satker/tugas-pokok-dan-fungsi-pengadilan/fungsi-pengadilan> diakses pada 13 Mei 2024 pukul 23.18 WIB.

LAMPIRAN

A. Surat Keterangan Telah Melakukan Riset Di Pengadilan Agama Pemalang



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG
PENGADILAN AGAMA PEMALANG

Jalan Sulawesi No. 9A, Tlp/Fax (0284) 321178 & 324567 Pemalang 52313
Email : pa_pemalang@ymail.com Website : www.pa-pemalang.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 120/WKPA.W11-A6 /PB.01/KET/VII/2024

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : H. Fahmi R, S.Ag., M.H.I
NIP : 197312132000031001
Pangkat/Gol. : Pembina Utama Muda (IV/c)
Jabatan : Wakil Ketua

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : Erika Amalia
NIM : 2002016104
Program studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang

adalah benar telah melakukan penelitian di Pengadilan Agama Pemalang untuk penyusunan skripsi dengan judul **"ANALISIS PUTUSAN HAKIM MENGABULKAN DISPENSASI NIKAH AKIBAT HUBUNGAN DI LUAR NIKAH RELEVANSINYA DENGAN PERLINDUNGAN ANAK (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PEMALANG NOMOR : 0810/PDT.P/2023/PA.PML) "**

Demikian keterangan ini kami buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Pemalang, 10 Juli 2024

Wakil Ketua Pengadilan Agama Pemalang,

H. Fahmi R, S.Ag., M.H.I

B. Salinan Penetapan Nomor 0810/Pdt.P/2023/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 0810/Pdt.P/2023/PA.Pml

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA PEMALANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

1. PEMOHON 1, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di , Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang, selanjutnya disebut Pemohon I;
2. PEMOHON 2, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di . Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang, selanjutnya disebut Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 21 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pemalang dalam register perkara Nomor 0810/Pdt.P/2023/PA.Pml tanggal 21 Desember 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon yang bernama CALON ISTRI, umur 12 tahun 7 bulan (Pemalang, 06-05-2011) NIK: 3327044605110001, agama Islam, pekerjaan Belum/ Tidak Bekerja, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di , Kecamatan

Halaman 1 dari 10 halaman, Pen. DK No. 0810/Pdt.P/2023/PA.Pml

Disalam

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia Jakarta akan selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik. Penetapan dan akurasi data pelaksanaan kerja pengadilan. Berhati-hatilah terhadap informasi yang disampaikan secara lisan dengan asumsi dan kesimpulan informasi yang kami sampaikan. Hal-hal yang tidak tertera dalam putusan ini adalah informasi yang bersifat pribadi atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera menghubungi Kepala Pengadilan Mahkamah Agung RI melalui Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: (021) 334 3343 atau 2143.

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- b. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada para Pemohon untuk menikahkan anak Perempuannya bernama CALON ISTRI, dengan seorang Laki-laki bernama CALON SUAMI;
- c. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap di persidangan, dengan disertai calon isteri, calon suami dan orangtua/wali calon suami.

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon, calon isteri, calon suami dan orangtua/wali calon suami agar memahami resiko perkawinan yang dilakukan oleh anak yang masih di bawah umur 19 tahun yang berkaitan dengan berhentinya pendidikan anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis anak, dan potensi perselisihan serta kekerasan dalam rumah tangga; dan Hakim menyarankan agar menunda perkawinannya sampai anak tersebut mencapai umur yang telah ditentukan menurut undang-undang, akan tetapi mereka tetap pada pendirian untuk melaksanakan perkawinan.

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, calon isteri, calon suami dan orangtua/wali calon suami sebagai berikut :

1. Pemohon PEMOHON 1 dan PEMOHON 2, menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon tetap hendak melaksanakan perkawinan CALON ISTRI dengan CALON SUAMI disebabkan CALON ISTRI terus-menerus mendesak untuk segera dinikahkan.
 - Bahwa hubungan antara CALON ISTRI dengan CALON SUAMI sudah sedemikian akrab sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi pelanggaran terhadap larangan agama apabila tidak segera dinikahkan.
2. CALON ISTRI (Calon Isteri), menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 10 halaman, Pen. DK No. 0810/Pdt.P/2023/PA Pml

Disclaimer

Reputasi Mahkamah Agung Republik Indonesia terhina apabila ada informasi yang bertentangan dengan putusan Mahkamah Agung yang diterbitkan. Penyelesaian dan pembetulan pelaksanaan fungsi pengadilan. Namun dalam hal ini terdapat masih adanya permasalahan yang berkaitan dengan putusan dan keputusan informasi yang kami sampaikan. Hal ini dapat dihindari atau dihindari dengan cara yang benar. Dengan ini kami memohon maaf atas informasi yang bertentangan atau kami sampaikan, serta kami berharap agar informasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi Mahkamah Agung RI. Email: reputasi@mahkamahagung.go.id Telp: (021) 384 2344 (sdl.3148)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dirinya adalah anak kandung Pemohon.
 - Bahwa dirinya lahir tanggal 06 Mei 2011, sehingga sekarang berumur 12 tahun 7 bulan.
 - Bahwa dirinya sekarang berstatus Perawan.
 - Bahwa atas keinginan sendiri tanpa paksaan orang tua, dirinya sudah ingin segera menikah, bahkan sudah mempunyai calon suami bernama CALON SUAMI.
 - Bahwa dirinya meskipun baru berumur 12 tahun 7 bulan tetapi sudah siap dan ingin menikah karena antara dirinya dengan CALON SUAMI sudah kenal akrab dan saling cinta-mencintai selama kurang lebih 1 tahun.
 - Bahwa orang tuanya dan orang tua CALON SUAMI sudah setuju untuk menikahkan dirinya dengan CALON SUAMI.
 - Bahwa alasan Pemohon ingin segera menikahkan CALON ISTRI dengan CALON SUAMI, karena mereka khawatir terjadi pelanggaran terhadap larangan agama apabila tidak segera dinikahkan.
3. CALON SUAMI (Calon Suami), menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa dirinya kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah calon mertuanya.
 - Bahwa dirinya sekarang berstatus Jejaka.
 - Bahwa dirinya sekarang berumur 23 tahun 11 bulan.
 - Bahwa dirinya bersedia dan ingin segera menikah dengan CALON ISTRI, meskipun calon isterinya itu belum berusia 19 tahun, karena sudah kenal akrab dan saling cinta-mencintai selama kurang lebih 1 tahun.
 - Bahwa dirinya sudah mempunyai pekerjaan tetap dengan penghasilan rata-rata setiap bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
 - Bahwa orang tuanya dan orang tua CALON ISTRI sudah setuju untuk menikahkan dirinya dengan CALON ISTRI.
4. CALON BESAN (Orangtua/Wali Calon suami), menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa dirinya adalah ayah, dan CALON SUAMI.

Halaman 4 dari 10 halaman, Pen. DK No. 0810/Pdt.P/2023/PA.PmI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berstatus resmi online. Menawarkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik. Penerimaan dan akurasi data pelaksanaan setiap pengadilan hukum dalam hal ini berstatus masih dipergunakan sebagai pemenuhan akses untuk dengan status dan ketepatan informasi yang kami sampaikan. Hal ini tidak akan berlaku untuk setiap dan setiap kasus. Data ini akan memberikan informasi yang akurat akan tetapi ini akan informasi yang sebenarnya akan, namun dalam bentuk ini, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI online.

Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp: 021-384 3348 ext.318

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON 1 Nomor 3327043108120003 tanggal 29 November 2021, membuktikan bahwa CALON SUAMI tercatat sebagai anggota keluarga dari Pemohon dan tercatat sebagai penduduk di wilayah hukum Pengadilan Agama Pematang.

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Akte Kelahiran atas nama CALON ISTRI Nomor 3327-LT-30052016-0099 tanggal 30 Mei 2016, membuktikan bahwa CALON ISTRI lahir pada tanggal 06 Mei 2011, sehingga sekarang berumur 12 tahun 7 bulan.

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Surat Penolakan Nikah dari Kantor Urusan Agama Nomor 690/Kua.11.27.14/PW.01/12/2023 tanggal 18 Desember 2023, membuktikan bahwa ada Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pematang disebabkan belum terpenuhinya syarat usia calon isteri.

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Surat Keterangan Dokter Nomor Fotokopi Hasil Pemeriksaan Laboratorium tes hamil Negatif tanggal 21 Desember 2023, membuktikan bahwa CALON ISTRI dalam keadaan sehat sehingga telah memenuhi syarat kesehatan untuk melangsungkan perkawinan sebagai calon isteri.

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa CALON ISTRI sudah aqil baligh (dewasa) dan siap untuk menjadi seorang isteri atau ibu rumah tangga sehingga siap untuk melangsungkan perkawinan.
2. Bahwa antara CALON ISTRI dengan CALON SUAMI tidak ada halangan syar'i untuk melangsungkan perkawinan.
3. Bahwa CALON SUAMI sudah mempunyai pekerjaan tetap dengan penghasilan rata-rata setiap bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
4. Bahwa orangtua CALON ISTRI dan orangtua CALON SUAMI sudah sama-sama menyetujui untuk melangsungkan perkawinan.

Pertimbangan Petition Usia Menikah

Halaman 7 dari 10 halaman, Pen. DK No. 0810/Pdt.P/2023/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa CALON ISTRI meskipun calon mempelai usianya belum memenuhi syarat untuk menikah menurut Undang Undang, namun secara fisik dan kejiwaan ternyata sudah dewasa, sehingga dipandang mampu untuk berumah tangga.
- Bahwa hubungan antara CALON ISTRI dengan CALON SUAMI sudah terjalin sangat akrab, sehingga apabila mereka tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan terjadi pelanggaran terhadap norma agama seperti terjadinya perzinaan, seks bebas, atau hamil di luar nikah yang pada akhirnya akan membawa *madlarat* bagi CALON ISTRI, oleh karena itu membenarkan dispensasi kawin merupakan alternatif yang terbaik untuk menghindari *kemadlaratan*, Hal ini sesuai dengan qaidah fiqihyyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menghindari mafsadat (*madlarat*) lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan"

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan Hadits Nabi S.A.W. riwayat Jama'ah dari Ibnu Mas'ud, dalam kitab Nailul Authar Juz VII halaman 99, sebagai berikut :

**يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليترج فان
اغض البصر و احصن للفرج**

Artinya: Wahai pemuda, barangsiapa di antara kamu yang sudah mampu untuk memikul tanggung jawab berumah-tangga, maka hendaklah kamu kawin, karena sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan mata dan meredakan gelora syahwat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk menikahkan CALON ISTRI dengan CALON SUAMI cukup beralasan, oleh karena itu dapat dikabulkan.

Biaya Perkara

Halaman 8 dari 10 halaman, Pen. DK No. 0810/Pdt.P/2023/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Dispensasi Kawin termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan UU No.50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan CALON ISTRI dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI.
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 04 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh Drs. AH. Fudloli, M.H. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pemalang sebagai Hakim Tunggal, yang pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Dra. Hj. Siti Damroh sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal,

Drs. AH. Fudloli, M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 9 dari 10 halaman, Pen. DK No. 0810/Pdt.P/2023/PA.Pml

Direktori

Kantor Mahkamah Agung Republik Indonesia berlokasi untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat mengenai putusan Mahkamah Agung untuk pelaksanaan putusan, pelaksanaan dan administrasi pelaksanaan biaya perkara. Untuk alasan itu kami sangat menghargai setiap permohonan yang kami terima dan kami akan selalu berusaha untuk memberikan informasi yang kami berikan. Kami harap akan terus berlanjut dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda memerlukan informasi lainnya yang termasuk pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Direktorat Mahkamah Agung RI melalui Email: keperaturan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-364-3340 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Siti Damroh

Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	75.000,00
PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	350.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	495.000,00

Halaman 10 dan 10 halaman, Pen. DK No. 0810/Pdt P/2023/PA.Pml

Disalah

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia berlaku untuk seluas, memuat/mencantumkan informasi yang benar dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik. Penanganan dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pelayanan hukum dalam Mahkamah Agung menjadi tanggung jawab bersama seluruh jajaran Mahkamah Agung yang harus berjalan. Hal yang dapat menjadi salah satu faktor yang dapat menghambat proses penyelesaian perkara adalah ketidakakuratan data yang terdapat dalam sistem informasi Mahkamah Agung RI. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada lampiran yang terdapat dalam putusan ini.

Halaman 10

C. Pedoman Wawancara

List Pertanyaan:

1. Bagaimana cara pandang hakim menilai fakta-fakta di persidangan untuk memberi penetapan mengabulkan atau menolak suatu permohonan dispensasi nikah?
2. Menurut pandangan hakim, kategori apa saja yang termasuk ke dalam “*alasan mendesak*” dalam permohonan dispensasi nikah dan apakah kategori sudah berhubungan badan di luar nikah tetapi tidak terjadi kehamilan termasuk sebagai alasan mendesak?
3. Bagaimana penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap pertimbangan hakim dalam memberikan putusan dispensasi perkawinan di bawah umur?
4. Faktor apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah pada penetapan Nomor 0810/Pdt.P/2023/PA.Pml?
5. Apakah hakim dalam memberikan penetapan Nomor 0810/Pdt.P/2023/PA.Pml tentang dispensasi nikah sudah merujuk pada konsep kepentingan terbaik bagi anak?
6. Apa tujuan sehingga dispensasi nikah dalam penetapan Nomor 0810/Pdt.P/2023/PA.Pml yang diajukan oleh pemohon dikabulkan?
7. Apa saja dampak yang ditimbulkan dari dikabulkannya permohonan dispensasi nikah berdasarkan penetapan Nomor 0810/Pdt.P/2023/PA.Pml?
8. Berapa banyak kasus permohonan dispensasi nikah yang masuk ke Pengadilan Agama Pematang dalam kurun waktu tahun terakhir dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 dan faktor apa yang mendominasi para pemohon mengajukan dispensasi nikah?

D. Dokumentasi Wawancara



Nama : Bapak Drs. AH. Fudloli, M. H.
Jabatan : Hakim di Pengadilan Agama
Pemalang kelas 1A
Wawancara : Rabu, 10 Juli 2024 Pukul 14.00 s/d
15.00 WIB.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama : Erika Amalia
Tempat,Tanggal Lahir : Pemalang, 4 Mei 2002
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status : Belum kawin
Alamat KTP : RT 03 RW 15 Dusun Kebumen
Desa Pedurungan Kecamatan
Taman Kabupaten Pemalang
Alamat Domisili : Jl. Bukit Beringin Lestari Barat,
Wonosari, Ngaliyan, Semarang
No. HP/Telepon : 083871283993
Email : erikaamalia113@gmail.com

B. Data Pendidikan

Pendidikan Formal:

SD Negeri 2 Pedurungan (2008-2014)

Mts Negeri 2 Pemalang (2014-2017)

SMA Negeri 2 Pemalang (2017-2020)

Pendidikan Non Formal:

Pondok pesantren Nurul Yaqin Pemalang

Pondok Pesantren Life Skill Daarun Najaah Semarang